

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERKUMPULAN
MELALUI SISTEM ADMINISTRASI
BADAN HUKUM *ONLINE***

TESIS



Oleh :

Abdul Hasim

NIM : 21301900001

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERKUMPULAN
MELALUI SISTEM ADMINISTRASI
BADAN HUKUM *ONLINE***

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Syarat untuk
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



Oleh :

Abdul Hasim

NIM : 21301900001

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERKUMPULAN
MELALUI SISTEM ADMINISTRASI
BADAN HUKUM *ONLINE***

TESIS

Oleh :

Abdul Hasim

NIM : 21301900001

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui Oleh,
Pembimbing
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,SE.,Akt.,M.Hum
NIDN: 0605036205

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2 Magister Kenotariatan (M.Kn.)

Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 0620046701

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERKUMPULAN
MELALUI SISTEM ADMINISTRASI
BADAN HUKUM *ONLINE***

TESIS

Oleh :

Abdul Hasim

NIM : 21301900001

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 18 Mei 2022

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN: 0607077601

Anggota

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE., Akt., M. Hum

NIDN: 0605036205

Anggota

Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M. Kn.

NIDK: 8954100020

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Hasim

NIM. : 21301900001

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Perkumpulan Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Online” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2022

Yang Menyatakan



Abdul Hasim
21301900001

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Hasim

NIM. : 21301900001

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

“Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Perkumpulan Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Online”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

2022

Yang Menyatakan



Abdul Hasim
21301900001

* Coret yang tidak perlu

MOTTO

Menjadi pribadi yang profesional dan produktif, seharusnya tidak membuatmu lupa mengenai dua hal, yaitu iman serta ketaqwaan.

-B.J Habibie-

PERSEMBAHAN

1. Tesis ini ku persembahkan untuk keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan.
2. Sahabat dan teman tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul : “Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Perkumpulan Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Online”.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, dorongan dan semangat kepada penulis selama ini, sehingga tesis ini terwujud. Untuk itu kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
2. Dr. Bambang Tri Bawono.,SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, juga selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

(UNISSULA) Semarang.

5. Terima kasih kepada istri Dwi Letari, putri saya Nashwa Nazila Humaira dan keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus kepada orang tua.
6. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 2022

Penulis

ABSTRAK

Peran Notaris dalam proses pendirian Perkumpulan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Online antara lain membuat akta Pendirian Perkumpulan. Oleh karena pembuatan akta tersebut merupakan tindakan Notaris dalam memangku jabatan maka ia harus patuh dan tunduk terhadap Kode Etik Notaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui: 1). Prosedur pendaftaran perkumpulan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum online. 2) Peran dan tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan pendaftaran perkumpulan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum online.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka, analisis data dilakukan secara deskriptif analitik.

Hasil hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 1). Prosedur pendaftaran perkumpulan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum online tidaklah rumit. Prosedur tersebut diawali dengan permohonan pemesanan nama perkumpulan dilakukan melalui SABH www.ahu.go.id, selanjutnya yaitu permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan harus diajukan oleh Notaris dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. Dokumen pendukung tersebut berupa surat pernyataan secara elektronik dari pemohon. Surat pernyataan itu berisi tentang kelengkapan dokumen untuk pendirian perkumpulan dari pemohon. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perkumpulan diterbitkan paling lama 14 hari. Jangka waktu itu dihitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan dari Menteri. Biaya untuk pemesanan nama perkumpulan adalah Rp.100.000,-, sedangkan untuk pengesahan pendirian perkumpulan adalah Rp. 250.000,-. 2). Peran notaris dalam pelaksanaan pendaftaran perkumpulan melalui sistem administrasi badan hukum online adalah melakukan pemesanan nama serta mendaftarkan pengesahan perkumpulan kepada menteri melalui SABH. Notaris memiliki peran penting dalam pengurusan administrasi badan hukum Perkumpulan. Masyarakat yang membutuhkan pengesahan badan hukum Perkumpulan tidak dapat mengakses SABH secara langsung tetapi harus melalui Notaris yang telah terdaftar dalam SABH. Hal ini dikarenakan notaris berperan menjalankan perintah undang-undang agar kepentingan para pihak tidak menyalahi hukum. Sedangkan pertanggungjawaban notaris dalam pelaksanaan pendaftaran perkumpulan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Online, Notaris dapat dikenakan tanggung jawab administrasi, tanggungjawab kode etik, tanggungjawab perdata, bahkan dikenai sanksi pidana, apabila pelanggaran yang dilakukan notaris memuat unsur-unsur pidana, sebagaimana dimuat dalam KUHPidana.

Kata Kunci: *Notaris, Perkumpulan, SABH*

ABSTRACT

The role of the Notary in the process of establishing the Association through the Online Legal Entity Administration System, among others, is to make a deed of Association Establishment. Because making a deed is an act of a Notary in holding his position, he must obey and be subject to the Notary Code of Ethics. The purpose of this research is to analyze and find out: 1). The procedure for registering associations is through the online Legal Entity Administration System. 2) The role and responsibilities of a notary in carrying out the registration of associations through the online Legal Entity Administration System.

The approach method in this research is a sociological juridical approach. The data used are primary data and secondary data obtained through interviews and literature study, data analysis was carried out in a descriptive analytical manner.

The results of the study concluded: 1). The association registration procedure through the online Legal Entity Administration System is uncomplicated. The procedure begins with an application for ordering the name of the association through SABH www.ahu.go.id, then the application for legalization of the association's legal entity must be submitted by a notary with supporting documents submitted electronically. Supporting documents in the form of an electronic statement from the applicant. A statement letter containing the completeness of the association's establishment documents from the applicant. The Ministerial Decree concerning the legalization of the Perkumpulan legal entity is issued no later than 14 days. The period of time is calculated from the date of the statement of no objection from the Minister. The fee for ordering the name of the association is Rp. 100,000, -, while for the ratification of the establishment of the association of Rp. 250.000,-. 2). The role of the notary in carrying out the registration of associations through the online legal entity administration system is to order names and register the ratification of the association to the minister through the SABH. Notaries have an important role in managing the legal entity of the Association. People who need the legal entity ratification of the Association cannot access the SABH directly but must go through a Notary who has been registered in the SABH. This is because the notary plays a role in carrying out statutory orders so that the interests of the parties do not violate the law. While the responsibility of a notary in carrying out the registration of associations through the Online Legal Entity Administration System, a notary may be subject to administrative responsibility, code of ethics responsibility, civil liability, and even criminal sanctions, if the violation committed by a notary contains a criminal element. , as stated in the Criminal Code.

Keywords : Notary, Association, SABH

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Kepastian Hukum	14
2. Teori kewenangan	17
G. Metode Penelitian	19

1. Metode Pendekatan	19
2. Spesifikasi Penelitian	20
3. Jenis dan Sumber Data	21
4. Metode Pengumpulan Data	23
5. Metode Analisis Data	23
H. Sistematika Penulisan	24
I. Jadwal Penelitian	25
BAB II KAJIAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	26
1. Pengertian Notaris	26
2. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis tentang Notaris.....	27
3. Syarat dan Larangan Menjadi Notaris.....	29
4. Tugas dan Wewenang Notaris	33
5. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris.....	39
B. Tinjauan Umum Tentang Perkumpulan.....	43
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkumpulan	43
2. Syarat Pendirian Perkumpulan / Ormas	44
3. Tata Cara Pendirian Perkumpulan.....	45
4. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ormas	46
5. Tata Cara Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar	47
C. Tinjauan Umum Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) <i>Online</i>	47

1. Pengertian Badan Hukum.....	47
2. Syarat Badan Hukum	52
3. Pembagian Badan Hukum	54
4. Sistem Administrasi Badan Hukum SABH	59
D. Tinjauan tentang Perkumpulan dalam Perspektif Islam.	62
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Prosedur Pendaftaran Perkumpulan Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Online	65
B. Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Perkumpulan Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Online.....	92
C. Contoh Akta / Litigasi.....	115
BAB IV PENUTUP	143
A. Simpulan	143
B. Saran	144
DAFTAR PUSTAKA	146

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Mengandung pengertian bahwa segala tatanan seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada aturan atau norma hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak boleh menyimpang atau melanggar dari aturan atau norma tersebut. Masyarakat sebagai subjek hukum dalam kehidupan sehari hari baik kegiatan usaha maupun kegiatan sosial, bahkan dalam melakukan perbuatan hukum yang termasuk di dalamnya mengandung unsur perbuatan hukum tentu saja memerlukan jasa seorang praktisi hukum, salah satunya seperti jasa seorang Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini atau berdasarkan Undang – Undang lainnya.¹ Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan atau penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semua itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang – Undang.²

Terkait dengan pembuktian kepastian hak dan kewajiban hukum seseorang salah satunya dilakukan dengan adanya peran yang dimainkan oleh notaris. Notaris berperan penting dalam upaya preventif atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, membantu menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat di hadapan notaris terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya, yang mempunyai fungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan apabila terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.

Notaris diberikan jabatan oleh Negara untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dalam kewenangannya menjalankan jabatannya tersebut Notaris bertugas untuk membuat akta otentik, akta otentik juga bersifat sebagai alat bukti yang sah tentang semua perbuatan, keterangan para pihak yang dilakukan.³ Notaris dalam menjalankan tugasnya didasari oleh peraturan perundang-undangan yang sering disebut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 30 tahun

² Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Jabatan Notaris

³ Budiono, Herlien, Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Menghadapi Era Global. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1 Nomor 2, tahun 2012, hal. 187

2004. Dari ketentuan perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas pokok dari notaris adalah membuat akta-akta otentik. Letak arti penting dari profesi notaris, yaitu notaris diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha yaitu kegiatan bidang usaha.⁴

Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum, sebab Akta Notaris bersifat otentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta Notaris tersebut. Dalam berbagai macam hubungan bisnis, seperti kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, baik dalam lingkup local, regional, maupun nasional, kebutuhan akan akta otentik sebagai alat pembuktian semakin meningkat.⁵

Kebutuhan akta otentik dalam bidang bisnis salah satu adalah akta pendirian. Ada beberapa bentuk bidang usaha (bisnis) di Indonesia saat ini, bidang usaha yang berbadan hukum diantaranya Perseroan Terbatas (PT), Firma, Koperasi, Maatschap, dan Yayasan. Untuk Yayasan terkadang juga bergerak di bidang kegiatan sosial, agama, dan kemanusiaan. Di bidang

⁴ Notodisoerjo, Soegondo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, CV. Rajawali, Jakarta, hal. 8.

⁵ Sjaifurrachman dan Adjie. Habib, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal. 7

kegiatan sosial, agama, dan kemanusiaan ada lagi yaitu namanya Perkumpulan. Di masyarakat kalangan bawah perkumpulan banyak dibentuk untuk mewujudkan kesamaan maksud tertentu. Selain dari biaya dalam pendirian Perkumpulan yang relative murah, perkumpulan juga tidak membutuhkan banyak pengurus dalam pendiriannya.

Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Perkumpulan di Indonesia sampai dengan saat ini belum ada namun sebagai pedoman selama ini menggunakan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang perkumpulan. Kemudian dalam perkembangannya pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan Perundang-undangan diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

Definisi perkumpulan dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Dengan pengertian tersebut

maka perkumpulan adalah sebuah organisasi yang beranggotakan orang-orang yang bersifat sosial dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan.

Perkumpulan diurus oleh sebuah pengurus diantara anggota perkumpulan, untuk mewujudkan maksud dan tujuan tertentu dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Perkumpulan didirikan oleh beberapa orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan sepakat mendirikan perkumpulan. Kesepakatan tersebut biasanya dilakukan dengan mengadakan pertemuan untuk mendeklarasikan pendirian perkumpulan, yang intinya mereka bersepakat untuk mendirikan sebuah perkumpulan. Dari pertemuan yang membicarakan pendirian perkumpulan tersebut dibuat berita acara yang ditandatangani semua pendiri dan sekaligus sebagai anggota perkumpulan. Kesepakatan pendirian yang dituangkan dalam berita acara tersebut kemudian dituangkan dalam akta notaris untuk kemudian dapat dilanjutkan permohonan pengesahan untuk memperoleh status badan hukum.

Kenyataannya yang terjadi di lapangan, perkumpulan bisa berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Perkumpulan belum ada ketentuan yang mengharuskan dalam bentuk badan hukum, namun hanya disebutkan bahwa perkumpulan dapat dimohonkan badan hukum, maka pendirian perkumpulan ini dapat dimohonkan badan hukum yang berarti perkumpulan ini berbadan hukum. Perkumpulan juga dapat tidak dimohonkan badan hukum, dalam arti perkumpulan tersebut tidak berbadan hukum.

Perkumpulan yang berbadan hukum dilakukan dengan melakukan permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan melalui Sistem

Administrasi Badan Hukum (SABH), perkumpulan tersebut harus memberikan kuasa kepada Notaris sebagai pemohon yang ditunjuk dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016. Pengesahan dan pendirian badan Hukum Perkumpulan dimohonkan melalui Notaris dalam Sistem AHU Online. Disini dapat dipahami akta yang dibuat serta dokumen yang disimpan melibatkan peran Notaris yang memiliki jiwa bukan merupakan suatu perangkat elektronik yang diatur melalui sistem komputer.⁶

Sistem Administrasi Badan Hukum *Online* membutuhkan peran seorang Notaris. Dilaksanakannya Pendaftaran Perkumpulan secara online bertujuan untuk meminimalisir timbulnya masalah, mempersingkat waktu dan mengurangi biaya dalam pendaftaran. Akan tetapi kurangnya bakat Notaris bahkan karyawannya dalam pengoperasian komputer dan internet menjadi kendala sendiri sehingga pada awalnya bertujuan meminimalisir timbulnya masalah, mempersingkat waktu dan mengurangi biaya dalam pendaftaran menjadi kebalikannya. Kesalahan pemasukan data terkadang juga menjadi masalah dalam pendaftaran online. Maka dari itu Notaris dan karyawannya harus berhati-hati dalam menjalankan tugas pendaftaran di Sistem Administrasi Badan Hukum *Online* ini.

Notaris sebagai penegak hukum serta sebagai pejabat umumnya seyogyanya memiliki tanggung jawab untuk memeriksa, membuat, memberi penyuluhan, serta memiliki kebijaksanaan terhadap praksis hukum yang

⁶ Jonathan Septian, Mohamad Fajri Mekka Putra, Widodo Suryandono, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perkumpulan yang Menggunakan Nama Instansi Pemerintah (Studi Kasus Perkumpulan Tagar 2019 Prabowo Presiden), *Jurnal Hukum*, Universitas Indonesia, hal. 4

dihadapkannya, sehingga proses pendirian Perkumpulan tersebut juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan menurut Notaris yang bertanggung jawab atas Perkumpulan yang bersangkutan. Peran Notaris dalam proses pendirian Perkumpulan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Online antara lain membuat akta Pendirian Perkumpulan serta mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena pembuatan akta tersebut merupakan tindakan Notaris dalam memangku jabatan maka ia harus patuh dan tunduk terhadap Kode Etik Notaris. Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut dengan melakukan suatu penelitian dan akan dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul : “Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Perkumpulan Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum *Online*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pendaftaran perkumpulan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum *online*?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan pendaftaran perkumpulan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum *online*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pendaftaran perkumpulan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum *online*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan pendaftaran perkumpulan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum *online*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan menjadi suatu konsep ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya bagi para Notaris dalam menjalankan jabatan maupun profesinya sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya tetap mengacu pada undang-undang dan perangkat hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

a. Manfaat bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang tanggungjawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya.

b. Manfaat bagi Notaris

Penelitian ini diharapkan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mengetahui tanggungjawab terhadap segala akta yang dibuatnya bahwa setiap akta yang dibuat harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tetap menjaga keotentikan akta.

c. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini diharapkan disamping memnuhi syarat penyelesaian studi di Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, juga untuk menambah wawasan di bidang kenotariatan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah gambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah :

1. Peran

Definisi peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁷

2. Tanggungjawab

Definisi tanggungjawab berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggungjawab adalah suatu kondisi dimana setiap individu memiliki suatu kewajiban untuk menanggung segala sesuatunya sendirian. Tanggungjawab merupakan salah satu dari beberapa sikap yang menjadi nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Tanggungjawab yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan

⁷ Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung, hal, 86.

tugas dan kewajibanya.⁸ Tanggung jawab adalah suatu sikap siap untuk memilih suatu pilihan yang ingin dilakukan dalam hidup, dan siap menghadapi konsekuensi atas pilihan yang sudah dilakukan. Dengan demikian, segala sesuatu yang telah dilakukan seharusnya harus dipertimbangkan dahulu secara mendalam dan tidak terburu-buru.⁹

3. Notaris

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *Notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Van Notary*, yang mempunyai peranan sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat Public, yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta dan kewenangan lainnya.¹⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris memiliki arti sebagai orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.¹¹ Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki

⁸ Sri Narwanti, 2014, *Pendidikan Karakter*, Familia Pustaka Keluarga , Yogyakarta, hal. 30

⁹ Fatchul Mu'in, 2014, *Pendidikan Karakter konstruksi teoritik dan Paraktik*, Ar-Ruzz Media , Yogyakarta, hal. 219

¹⁰ Salim, HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 33.

¹¹ Soegianto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Farisma Indonesia. Yogyakarta, hal. 1.

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

4. Pendaftaran

Arti pendaftaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mendaftar (mendaftarkan), pencatatan nama, alamat, dan sebagainya dalam daftar. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pendaftaran adalah proses, cara, pembuatan mendaftar (mendaftarkan), pencatatan nama, alamat, dan sebagainya dalam daftar. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, Pendaftaran adalah proses pencatatan identitas pendaftar kedalam sebuah media penyimpanan yang digunakan dalam proses pendaftaran.

5. Perkumpulan

Definisi perkumpulan dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Pada umumnya perkumpulan diartikan sebagai organisasi yang merupakan kumpulan beranggotakan orang-orang yang dijalankan oleh pengurus yang mengurus dan bertanggung jawab atas jalannya

organisasi perkumpulan tersebut.¹² Dengan pengertian tersebut maka perkumpulan adalah organisasi yang bersifat sosial dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan.

6. Sistem Administrasi Badan Hukum Online

Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah system pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.¹³ Sebelum pendaftaran Badan Hukum dilakukan secara *online*, pendaftaran Badan Hukum dilakukan secara manual atau konvensional, yang mana untuk pendaftarannya membutuhkan waktu yang lama dan kurang efisien. Maka, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.¹⁴ Dengan diberlakukannya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Notaris mempunyai peran penting dalam pengurusan Administrasi Badan Hukum, karena pendirian Perkumpulan harus melalui aplikasi yang mana hanya Notaris yang bisa mengakses aplikasi tersebut.

¹² Murjiyanto, 2017, *Bentuk Hukum Organisasi Kemasyarakatan (Yayasan & Perkumpulan)*, Liberty, Yogyakarta, hal. 120.

¹³ Pasal 2 ayat 1 Permenkumham Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Anggaran Dasar Perkumpulan.

¹⁴ Hariyani, I., Serfianto, D.P., dan Serfiyani, C.Y. 2011, *Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 13.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Seorang filsuf hukum dan sekaligus penganut mazhab relativisme, Gustav Radbruch mengungkapkan hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita-cita keadilan tersebut, perlu melihat kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Definisi mengenai kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum.

Hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.¹⁵

¹⁵ W. Friedman, 1994, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan cPorombmlemitatoKeuasdeilran* (Susunan II), Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, hal, 42-45.

Gustav Radbruch menuturkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan merupakan tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua terma itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan leagalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif dan sebagainya. Keadilan prosedural diistilahkan oleh Nonet dan Seznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, isalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya the rule of law. jadi, dalam konteks ini keadilan dan kepastian tidak bersebrangan, melainkan justru bersanding.¹⁶

Keadilan dan kepastian adalah dua nilai aksiologis didalam hukum. wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah merupakan antinomi, shingga filsafat hukum dimaknai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.¹⁷ Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah

¹⁶ Sidharta, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hal.3

¹⁷ *Ibid.*, hal.3

kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat.¹⁸

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum seperti apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch hukum bertujuan untuk keadilan, kegunaan dan kepastian.¹⁹ Dengan adanya suatu kepastian hukum, maka tujuan dari hukum yaitu keadilan akan dapat dicapai. Yang utama dari nilai kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakat, adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum.²⁰

Menurut Radbruch, ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah peraturan perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klausul umum kesopanan dan kemaian baik.

¹⁸ Nur Agus Susanto, Dimensi cokmsimoloitgitso Dusaerir Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

¹⁹ H.Chaerudin, 1999, *Filsafat Suatu Ikhtisar*, FH UNSUR, Cianjur, hal. 19.

²⁰ Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung , hal.9.

- c. Kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.²¹

Pendapat Gustav Radbruch diatas didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum, maka datanglah kepastian. Selanjutnya Radbruch menyatakan untuk kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan/ketertiban suatu negara, oleh karenanya hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum. Jaminan ditaatinya hukum dalam masyarakat merupakan hal yang harus diwujudkan. Negara memiliki sarana yang memadai dan efektif untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada. Dengan demikian akan melahirkan kepastian hukum yang sesuai dengan yang diinginkan oleh semua pihak.

2. Teori kewenangan

Definisi kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.²² Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa

²¹ Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal.107.

²² Tim Peneliti Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 170.

kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Bedanya kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab, sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan tangan kewenangan, yang ada hanyajanji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat). Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan (*onbevoegdheid*) yang menyangkut cacat isi, cacat wilayah, dan cacat waktu.²³

Menurut Philipus M. Hadjon, setiap wewenang dibatasi oleh materi (substansi), ruang (wilayah; *locus*), dan waktu (*tempus*). Di luar batas-batas itu suatu tindak pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*) yang dapat berupa *onbevoegdheid ratione materiae*, *onbevoegdheid ratione loci* en *onbevoegdheid ratione*

²³ Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih. *Pidato penerimaan jabatan Guru Besar*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Senin tanggal 10 Oktober 1994, hal. 4

temporis. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya batas wewenang tersebut memberikan ruang lingkup terhadap legalitas tindakan atau perbuatan pemerintahan yang meliputi wewenang, prosedur, dan substansi.²⁴

Adanya wewenang dan prosedur merupakan landasan legalitas formal suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan. Dengan dasar legalitas formal tersebut, maka lahirlah asas *praesumptio iustae causa*, dalam arti bahwa setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan harus dianggap sah sampai ada pembatalan untuk itu. Asas ini menjadi ratio legis dengan adanya norma aturan yang menyatakan, bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan/atau pejabat pemerintahan serta tindakan atau perbuatan badan/atau pejabat yang digugat. Tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut mengakibatkan cacat yuridis yang menyangkut wewenang, prosedur, dan substansi.²⁵

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi

²⁴ Philipus M. Hadjon, 2010, *Hukum administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 22

²⁵ Nandang Alamsyah, 2007, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintah*, Unpad Press, hal.51

sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²⁶ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg, atau hukum dalam arti petugas. Dengan menggunakan metode pendekatan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab notaris terhadap pelaksanaan pendaftaran perkumpulan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Online.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya.²⁷ Deskriptif analitis bertujuan menggambarkan peraturan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan pemecahan masalah yang didukung oleh data-data yang diperoleh. Setelah dilakukan penelitian, dapat

²⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, h. 51

²⁷ Sumardi Suryabrata, 1993, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, hal.19

memperoleh gambaran tentang hal-hal yang bersifat umum yang akhirnya dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data pada metode pendekatan yuridis sosilogis terbagi atas data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan.²⁸ Data primer dalam penelitian ini yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan/atau dokumenstasi.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka. Data sekunder dalam penelitian ini berupa:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni berupa peraturan perundang-undangan, seperti
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) KUH Perdata.
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - d) Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang perkumpulan.

²⁸ Iqbal Hasan, 2002, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 82

- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 - f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.
 - g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan., dsb.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian.²⁹ Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer tersebut. Misalnya konsep rancangan KUHP Nasional, hasil-hasil penelitian para ahli terkait (Jurnal, tesis), hasil karya para pakar hukum (buku-buku yang relevan), hasil-hasil pertemuan ilmiah (seminar, simposium, diskusi) dan lain-lain.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

²⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 318.

sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, maupun rujukan internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara dan kepustakaan (*study document*). Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.³⁰ Secara umum ada dua jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terpimpin (terstruktur) dan wawancara dengan teknik bebas (tidak struktur) yang disebut wawancara mendalam (*in-depth interviewing*).³¹ Wawancara dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dapat mendukung diperolehnya data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh data baik lisan maupun tertulis atas sejumlah data yang diperlukan. Wawancara akan dilakukan dengan Notaris dan Pihak yang membuat perkumpulan yang dipilih secara acak. Sedangkan teknik kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan (menginventarisasi) bahan-bahan hukum yang dianggap berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, kemudian melakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan.

5. Metode Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa data primer maupun data sekunder kemudian dikumpulkan dan disusun secara teratur

³⁰ Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 95

³¹ HB Sutopo, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, hal. 58

untuk dianalisa. Penulis dalam penulisan tesis ini metode analisis data kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif. Dalam penelitian kualitatif semua investigator atau peneliti memfokuskan diri pada permasalahan yang dikaji, dengan dipandu oleh kerangka konseptual atau teoritis.³²

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Berisi tentang Tinjauan Notaris yaitu mengenai pengertian Notaris, Dasar Hukum Notaris, Kewenangan dan Kewajiban Notaris, Tinjauan Umum tentang Badan Hukum yaitu mengenai pengertian Badan Hukum, Tinjauan Umum Macam-macam Badan Hukum, Unsur-unsur Badan Hukum, Persyaratan Pendirian Perkumpulan, Prosedur Pendirian Perkumpulan, Tinjauan Umum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

³² Sudarwan Danim dan Darwis, 2003, *Metode Penelitian Kebidanan : Prosedur, Kebijakan, dan Etik*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hal. 262

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata *natae*, yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat itu semacam penulis stero.³³ Dalam pengertian harian Notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik atau akta resmi. Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.³⁴

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.Selanjutnya dalam penjelasan UUNJ dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya.³⁵

³³ Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang, Liberty*, Yogyakarta, hal. 4

³⁴ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 44

³⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Tentang Jabatan Notaris.

Unsur penting dari pengertian Notaris adalah Notaris sebagai “pejabat umum”. Hal ini berarti bahwa kepada Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik (*openbaar gezag*). Sebagai pejabat umum Notaris diangkat oleh Negara / Pemerintah dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara / Pemerintah, Notaris di pensiunkan oleh Negara / Pemerintah tanpa mendapat pensiunan dari pemerintah.³⁶

2. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis tentang Notaris

Landasan filosofis tentang keberadaan Notaris tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu pertimbangannya, disebutkan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Filosofi dari pengangkatan notaris sebagai pejabat umum, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upava untuk memberikan rasa aman kepada Notaris agar mereka dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Di samping itu, filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai Pejabat

³⁶ G. H. S. Lumban Tobing, 1991, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 31

Publik adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya.

Landasan yuridis pengaturan tentang notaris, tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut ini:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Ketentuan yang mengatur tentang notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, antara lain:

- a. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.
- b. Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara notaris.
- c. Pengenaan kewajiban kepada calon notaris yang sedang melakukan magang.
- d. Pembentukan majelis kehormatan notaris.
- e. Penguatan dan penegasan organisasi notaris.

f. Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan majelis pengawas.

Secara sosiologis, pengaturan tentang jabatan notaris dituangkan dalam bentuk undang-undang adalah karena banyak-banyak masalah yang menimpa notaris di dalam melaksanakan kewenangannya, seperti digugat atau dilaporkan ke penegak hukum oleh para pihak atau oleh masyarakat pada umumnya. Dengan adanya masalah itu, maka notaris perlu mendapat perlindungan hukum dari negara, yang dituangkan dalam bentuk undang-undang.³⁷

3. Syarat dan Larangan Menjadi Notaris

a. Syarat-Syarat Menjadi Notaris

Notaris selaku pejabat umum, oleh penguasa yang berwenang untuk kepentingan setiap warga Negara diangkat secara sah, diberikan wewenang untuk memberikan otentisitas kepada tulisan-tulisannya mengenai perbuatan-perbuatan, persetujuan-persetujuan, dan ketetapan-ketetapan dari orang-orang yang menghadap kepadanya.³⁸ Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, beberapa syarat harus dipenuhi adalah :

- 1) Warga Negara Indonesia.

³⁷ *Ibid.*, hal 36

³⁸ Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*, *op.cit.* hal. 43.

- 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
- 4) Sehat jasmani dan rohani.
- 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang dua (S-2) Kenotariatan.
- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
- 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
- 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.³⁹

Menurut Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, masih ada beberapa persyaratan untuk menjadi Notaris di Indonesia, yaitu:

³⁹ Habibi Ajdie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Reflika Aditama, Bandung, hal. 55-56.

- a. Secara umum, syarat menjadi calon Notaris adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia.
- b. Memiliki kedewasaan yang matang. Dengan kemampuan hukum yang mumpuni dan kedewasaan mental yang baik, maka keputusan-keputusan yang diambil merupakan keputusan yang berkualitas.
- c. Tidak memiliki catatan kriminal. Terbebas dari catatan kriminal merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ada kekhawatiran bahwa jika seseorang pernah berbuat kriminal maka di masa depan ia tidak segan untuk mengulanginya kembali. Meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka yang bersih dari catatan kriminal akan selamanya bersih, tetapi persyaratan ini akan menyaring calon yang tidak baik.
- d. Pengetahuan hukum yang baik. Sebagai wakil negara dalam membuat akta autentik yang sah dan mendidik masyarakat awam terkait masalah pembuatan, pengadaan, serta hal lainnya seputar akta.⁴⁰

b. Larangan Menjadi Seorang Notaris

Notaris dalam melakukan atau menjalankan Tugas dan jabatannya diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

⁴⁰ Yanti Jacline Jennier Tobing, Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris, *Jurnal Media Hukum*, 2010, hal. 23.

Jabatan Notaris yaitu mengenai larangan menjadi seorang Notaris. Jika Notaris melanggar larangan, maka Notaris akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, melarang Notaris Untuk :

- 1) Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- 2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- 3) Merangkap sebagai pegawai negeri.
- 4) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- 5) Merangkap jabatan sebagai advokat.
- 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
- 7) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.
- 8) Menjadi Notaris Pengganti.

- 9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.⁴¹

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris tidak diperbolehkan meninggalkan tempat kedudukannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut, hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (2) UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris tidak berwenang secara teratur dalam menjalankan tugas jabatannya diluar tempat/wilayah kedudukannya. Jika hal ini terjadi maka Notaris mendapatkan sanksi yang didasarkan ketentuan pasal 1868 dan 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dinilai tidak berwenangnya Notaris yang bersangkutan yang berkaitan dengan tempat dimana akta dibuat, maka akta yang dibuat tidak diperlakukan sebagai akta otentik tapi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, jika ditandatangani para pihak.⁴²

4. Tugas dan Wewenang Notaris

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan secara tegas bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang

⁴¹ Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

⁴² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, *op.cit.* hal. 91

berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali jika undang-undang ada yang menentukan lain. Tugas dan wewenang Notaris bila dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris hanyalah membuat akta, melegalisasi akta di bawah tangan dan membuat grosse akta serta berhak mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada para pihak yang berkepentingan membuatnya. Padahal sesungguhnya dalam praktek tugas dan wewenang Notaris lebih luas dari apa yang ada dan diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam prakteknya Notaris mampu menjadi ahli penemuan hukum dan penasehat hukum.

Tugas Notaris adalah mengontrol hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik dia dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁴³ Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan dan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain kewenangannya untuk membuat akta

⁴³ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 59.

otentik dalam arti “*verlijden*” (menyusun, membacakan dan menandatangani), akan tetapi juga berdasarkan dalam Pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Notaris wajib untuk membuatnya, kecuali terdapat alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatannya.⁴⁴

Tanggung jawab Notaris sendiri jika di telaah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan Notaris. Dengan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, Notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan mengesahkan dan pendaftaran (legalisasi dan *waarmerken*) surat-surat / akta-akta yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak.

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUIJN dan di dalam daerah hukum tersebut Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah.

Wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut :

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.

⁴⁴ G. H. S. Lumban Tobing, Pengaturan Jabatan Notaris, *op.cit.* hal. 32.

- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.⁴⁵

Beberapa kewenangan Notaris selain yang ada dalam Pasal 15 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menerangkan bahwa Notaris juga memiliki wewenang untuk :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; penjelasan: ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 49-50

- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.⁴⁶

Berdasarkan kewenangan Notaris diatas dapat melihat salah satu kewenangan Notaris yaitu melakukan legalisasi atau dalam bahasa hukum nya mempunyai arti mengesahkan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan sendiri sudah sangat lazim dalam kehidupan bermasyarakat, tidak sedikit dari mereka meminta jasa Notaris untuk melegalisasi atau mengesahkan akta dibawah tangan ini dengan tujuan agar apabila dikemudian hari terdapat persengketaan dapat menambah kekuatan pembuktian terhadap akta dibawah tangan tersebut. Legalisasi dan waarmeking diatur secara khusus dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sendiri juga mengatur legalisasi hal ini termuat dalam pasal 1874 KUHPerdata yang menyatakan :

Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan surta-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa peraturan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang diitunjuk oleh undang-

⁴⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, *op.cit.* hal. 73-74.

undang dimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai itu harus membukukan tulisan tersebut dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.

Akta dibawah tangan merupakan surat atau tulisan yang dibuat tidak oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, melainkan dibuat sendiri oleh para pihak dan bentuknya bebas dan dapat dibuat dimana saja.⁴⁷ Legalisasi merupakan bentuk pengesahan akta dibawah tangan yang mana penandatanganan akta tersebut dilakukan para pihak dihadapan Notaris, dan pada saat itu juga Notaris akan memberikan kepastian terhadap tanggal terhadap akta tersebut. Sebelumnya dalam melakukan legalisasi Notaris diharuskan memastikan siapa saja pihak yang berwenang hadir dan setelah itu menjelaskan serta membacakan akta yang akan dilegalisasi. Para pihak sendiri juga harus mengenal Notaris sebelum melakukan penandatanganan. Hal ini mempunyai perbedaan mendasar dengan *waarmerking*, ketika melakukan *waarmerking* kepada Notaris akta tersebut telah ditandatangani oleh para pihak sebelumnya, diluar sepengetahuan atau dihadapan noataris. Notaris tidak mengetahui kapan akta itu di tandatangani oleh para pihak sebelumnya, ini diluar sepengetahuan Notaris. Dalam *waarmerking* Notaris hanya bertugas untuk membuat nomor pendaftarannya saja kemudian akan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris, dalam *waarmerking*

⁴⁷ Achmad Sulchan, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Semarang, hal.60

tidak ada kepastian mengenai tanggal dan tanda tangan para pihak. Yang di maksud dengan legalisasi dan *waarmerking* adalah :

- a. Legalisasi adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat dibawah tangan dimana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan Notaris, dan Notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pihak dan di legalisasi oleh Notaris.
- b. Waarmerking adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian mendaftarkannya dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu.⁴⁸

5. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

- a. Pengangkatan Notaris

Notaris diangkat oleh menteri, yang lebih jelasnya yaitu Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk bisa menjadi Notaris yaitu harus menyelesaikan Sarjana Strata-1 bidang hukum dan telah selesai menempuh Magister Kenotariatan dalam jenjang strata-2. Itu merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh Notaris. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pengangkatan Notaris sendiri berada dalam Pasal 2. Untuk melaksanakan Tugas Jabatan Notaris, maka selanjutnya harus menempuh tahap-tahap berikut ini :

⁴⁸ Ida Rosita Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung, hal. 19.

- 1) Mengajukan permintaan ke departemen Hukum dan HAM untuk pengangkatan sebagai Notaris, dengan melampirkan :
 - a) Nama Notaris yang akan dipakai.
 - b) Ijazah-ijazah yang diperlukan.
 - c) Surat pernyataan tidak memiliki jabatan rangkap.

Apabila semua dokumen tersebut sudah lengkap dan telah diterima oleh departemen Hukum dan HAM, maka si calon Notaris menunggu turunnya surat keputusan menteri Hukum dan HAM. Baru setelah surat keputusannya turun, si calon Notaris akan ditempatkan di wilayah tertentu.

- 2) Notaris harus bersedia disumpah sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 dalam waktu maksimal 2 bulan sejak tanggal surat keputusan pengangkatan sebagai Notaris. Notaris mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- 3) Sumpah jabatan yaitu: Melaksanakan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak. Kelima sifat ini adalah dasar karakter seorang pejabat Notaris. Pada saat disumpah, Notaris sudah menyiapkan segala suatu untuk melaksanakan jabatannya seperti kantor, pegawai, saksi, protokol Notaris, plang nama, dll. Setelah disumpah, Notaris hendaknya menyampaikan alamat kantor, nama kantor

Notarisnya, cap, paraf, tanda tangan dll kepada meteri Hukum dan HAM, organisasi Notaris dan majelis pengawas.

Menurut G. H. S Lumban Tobing, isi sumpah dan janji jabatan Notaris dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu :⁴⁹

- a) *Belovende*: pada bagian ini Notaris bersumpah akan patuh setia kepada Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang dasarnya, serta menghormati semua pembesar-pembesar hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya. Bagian ini dinamakan *politieke eed*.
 - b) *Zuiveringsed*: pada bagian ini Notaris berjanji menjalankan tugasnya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak serta akan menaati dengan seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan jabatan Notaris yang sedang berlaku atau yang akan diadakan dan merahasiakan serapat rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan itu. Bagian ini dinamakan *beroepseed* (sumpah jabatan).
- b. Pemberhentian Notaris

Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini sudah di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan majelis pengawas

⁴⁹ G. H. S. Lumbing Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris, op. cit*, hal. 114.

Notaris. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 8 ayat (1) bahwa ada beberapa alasan atau faktor pemberhentian Notaris dari jabatannya yakni sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
 - a) Meninggal dunia.
 - b) Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun.
 - c) Permintaan sendiri.
 - d) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
 - e) Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- 2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.⁵¹

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) diatas, maka Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena :

- 1) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- 2) Berada dibawah pengampuan.

⁵⁰ Aditama, 2013, *Hukum Notaris Indonesia*, Reflika, Jakarta, hal. 64

⁵¹ *Ibid*, hal. 71

- 3) Melakukan perbuatan tercela.
- 4) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.⁵²

B. Tinjauan Umum Tentang Perkumpulan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkumpulan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.

Dasar Hukum Perkumpulan adalah :

- a. Staatsblad 1870 Nomor 64.
- b. Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.
- c. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun

⁵² *Ibid*, h. 64-71.

2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

- d. Putusan MK nomor 82/PUU-XI/2013.
- e. Putusan MK nomor 3/PUU-XII/2014
- f. Perpu nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
- g. Permenkumham nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

2. Syarat Pendirian Perkumpulan / Ormas

Perkumpulan didirikan oleh 3 orang atau lebih. Badan hukum perkumpulan didirikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Akta pendirian yang dibuat oleh Notaris dan memuat AD dan AR
- b. Program kerja
- c. Sumber pendanaan
- d. Surat keterangan domisili
- e. NPWP atas nama perkumpulan

- f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan

Pengesahan badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri dengan meminta pertimbangan dari instansi terkait. Pasal 12 ayat 2 dan 3 Setiap orang harus berbadan hukum yang terdaftar wajib memiliki AD dan ART. AD dan ART tersebut sedikitnya memuat :

- a. Nama dan lambang
- b. Tempat kedudukan
- c. Asas tujuan dan fungsi
- d. Kepengurusan
- e. Hak dan kewajiban anggota
- f. Pengelolaan keuangan
- g. Mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal
- h. Pembubaran organisasi

3. Tata Cara Pendirian Perkumpulan

Permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan harus didahului dengan pengajuan nama perkumpulan. Ormas dilarang menggunakan nama lambang bendera atau atribut yang sama dengan nama lambang bendera atau atribut lembaga pemerintahan. Permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan diajukan permohonan kepada Menteri melalui SABH. (Pasal 9 pendukung HAM nomor 3 tahun 2016) Dokumen untuk pendirian perkumpulan yang harus disimpan oleh notaris antara lain:

- a. Salinan pendirian perkumpulan.
- b. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap perkumpulan yang ditandatangani pengurus yang diketahui oleh lurah
- c. Sumber pendanaan perkumpulan.
- d. Program kerja perkumpulan.
- e. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.
- f. Notulen rapat pendirian perkumpulan.
- g. Surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh NPWP.

4. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ormas

Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dilakukan melalui forum tertinggi pengambilan keputusan Ormas. Perubahan tersebut harus Diberitahukan kepada Menteri gubernur bupati walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak perubahan anggaran dasar tersebut. Perubahan anggaran dasar harus mendapat persetujuan menteri adalah perubahan anggaran dasar yang meliputi pasal 17 permenkumham nomor 3 tahun 2016, yaitu:

- a. Nama perkumpulanKegiatan perkumpulan
- b. Organ perkumpulan
- c. Kedudukan dan atau alamat perkumpulan
- d. Data lainnya yang tercantum dalam anggaran dasar perkumpulan

Perubahan anggaran dasar dibuat dan dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Pasal 17 ayat 3 permenkumham nomor 3 tahun 2016 perubahan anggaran dasar yang diputuskan diluar Rapat anggota atau nama lainnya dinyatakan dalam akta notaris pasal 18 permenkumham Nomor 3 tahun 2016

5. Tata Cara Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar

Tata cara permohonan pengesahan badan hukum berlaku juga untuk perubahan anggaran dasar. Dokumen perubahan anggaran dasar yang harus disimpan oleh notaris diatur dalam pasal 22 ayat 4, yaitu meliputi :

- a. Minuta akta perubahan anggaran dasar perkumpulan
- b. Notulen rapat anggota atau sebutan lain
- c. Fotocopy NPWP dan laporan penerimaan surat pemberitahuan pajak tahunan
- d. Bukti penyetoran DX Tujuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya
- e. Surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit.⁵³

C. Tinjauan Umum Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) *Online*

1. Pengertian Badan Hukum

Istilah badan hukum selain merupakan terjemahan dari istilah *rechtspersoon* (Belanda), juga merupakan terjemahan peristilahan

⁵³ <http://indrapratama.com> , diakses tanggal 1 April 2022, pukul 16.00 WIB

persona moralis (*Latin*), *legal persons* (Inggris). Black's Law Dictionary memberikan pengertian legal persons ialah "An entity such as corporation, created by law given certain legal rights and duties of a human being; a being, real or imaginary, who for the purpose of legal reasoning is treated more or less as a human being".⁵⁴ Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*) yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya.⁵⁵

Menurut Molengraaff, badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.⁵⁶ Oetarid Sadino yang menterjemahkan buku L.J. van Apeldoorn yang berjudul

⁵⁴ Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing Co, St. Paul- Minn, hal. 1178.

⁵⁵ Neni Sri Imaniyati, 2009, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 124.

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Setjen dan Kepaniteraan MKRI*, Cetakan Kedua, Jakarta, hal. 69.

Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht (Pengantar Ilmu Hukum) yang berkenaan dengan masalah subyek hukum itu menyalin dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:⁵⁷

Walau demikian, ajaran hukum, dan kini juga undang-undang mengakui adanya purusa atau subyek hukum yang lain daripada manusia. Untuk membedakannya, manusia disebut purusa kodrat (*natuurlijke personen*) yang lain purusa hukum. Akan tetapi ini tidak berarti, bahwa purusa yang demikian itu juga benar-benar terdapat: itu hanya berarti, bahwa sesuatu yang bukan purusa atau tak dapat merupakan purusa, diperlakukan seolah-olah ia adalah sesuatu purusa. Istilah *purusa kodrat* dan purusa hukum (istilah resminya ialah badan hukum) bersandar pada pandangan (yang berasal dari ajaran hukum kodrat) bahwa menurut kodratnya manusia adalah subyek hukum dan yang lain- lainnya memperoleh kewenangan hukumnya dari hukum positif.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengenai istilah badan hukum ini berpendapat sebagai berikut:⁵⁸

Dalam menerjemahkan *zadelijk lichaam* menjadi badan hukum, *lichaam* itu benar terjemahannya badan, tetapi hukum sebagai terjemahan *zadelijk* itu salah, karena arti sebenarnya *susila*. Oleh karena itu istilah *zadelijk lichaam* dewasa ini sinonim dengan *rechtspersoon*, maka lebih baik kita gunakan pengertian itu dengan terjemahan pribadi hukum.

Istilah badan hukum sudah merupakan istilah yang resmi, istilah ini dapat dijumpai dalam perundang-undangan, antara lain:

- a. Dalam hukum pidana ekonomi istilah badan hukum disebut dalam pasal 12 Hamsterwet (UU penimbunan barang) L.N. 1951 N0.90 jo L.N. 1953 No.4. Keistimewaan Hamsterwet ini ialah Hamsterwet menjadi peraturan yang pertama di Indonesia yang memberi kemungkinan menjatuhkan hukuman menurut hukum pidana

⁵⁷ Chidir Ali, *op.cit*, hal. 16.

⁵⁸ *Ibid*, hal. 17

terhadap badan hukum. Kemudian kemungkinan tersebut secara umum ditentukan dalam pasal 15 L.N. 1955 No.27.

- b. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 antara lain pasal 4 ayat 1.
- c. Dalam Perpu No.19 Tahun 1960 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara.
- d. Dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara No.19 Tahun 2003 antara lain pasal 35 ayat 2.
- e. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2008 antara lain pasal 1 ayat 9 dan ayat 10, pasal 10, pasal 13, pasal 14, dan lain sebagainya.

Chidir Ali, menyatakan bahwa untuk memberi pengertian tentang badan hukum merupakan persoalan teori hukum dan persoalan hukum positif, yaitu:

- a. Menurut hukum, “apa” badan hukum, dapat dijawab bahwa badan hukum adalah subyek hukum yaitu segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
- b. Menurut hukum positif, “siapa” badan hukum, yaitu siapa saja yang oleh hukum positif diakui sebagai badan hukum.⁵⁹

Menurut Sri Soedewi Masjchoen, bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan

⁵⁹ *Ibid*, hal. 18.

suatu badan, yaitu berwujud himpunan dan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan dikenal dengan yayasan. Selanjutnya Salim HS berpendapat bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur badan hukum, antara lain:⁶⁰

- a. Mempunyai perkumpulan.
- b. Mempunyai tujuan tertentu.
- c. Mempunyai harta kekayaan.
- d. Mempunyai hak dan kewajiban.
- e. Mempunyai hak untuk menggugat dan digugat.

Adanya badan hukum (*rechtspersoon*) disamping manusia tunggal (*natuurlijkpersoon*) adalah suatu realita yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat. Sebab, manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula. Karena itu mereka berkumpul mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili mereka. Mereka juga memasukkan harta kekayaan masing-masing menjadi milik bersama, dan menetapkan peraturan-peraturan intern yang hanya berlaku di kalangan mereka anggota organisasi itu. Dalam

⁶⁰ Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Cetakan kelima, Jakarta, hal. 26.

pergaulan hukum, semua orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama yang tergabung dalam kesatuan kerjasama tersebut dianggap perlu sebagai kesatuan yang baru, yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota- anggotanya serta dapat bertindak hukum sendiri. Sebagaimana halnya subyek hukum manusia, badan hukum memiliki hak dan kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*) baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lain maupun antara badan hukum dengan orang manusia (*natuurlijkpersoon*). Karena itu badan hukum dapat mengadakan perjanjian-perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan.⁶¹

2. Syarat Badan Hukum

H.M.N Purwosutjipto mengemukakan beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Persyaratan agar suatu badan dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi keharusan:⁶²

- a. Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu.
- b. Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama.
- c. Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

⁶¹ Riduan Syahrani, 1985, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hal. 54.

⁶² Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta, hal. 10.

Ketiga unsur tersebut di atas merupakan unsur material (substansif) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum. Menurut Riduan Syahrani ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan /perkumpulan/badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Menurut doktrin syarat-syarat itu adalah sebagai berikut di bawah ini:⁶³

- a. Adanya kekayaan yang terpisah.
- b. Mempunyai tujuan tertentu.
- c. Mempunyai kepentingan sendiri
- d. Ada organisasi yang teratur

Penentu suatu badan/perkumpulan/perhimpunan sebagai badan hukum atau tidak adalah hukum positif yakni hukum yang berlaku pada suatu daerah/negara tertentu, pada waktu tertentu dan pada masyarakat tertentu. Misalnya, di Prancis dan Belgia, hukum positifnya mengakui Perseroan dan Firma sebagai badan hukum. Sedangkan di Indonesia hukum positifnya tidak mengakuinya sebagai badan hukum. Dengan demikian, dalam hukum modern dewasa ini, suatu badan, perkumpulan, atau suatu perikatan hukum untuk dapat disebut sebagai badan hukum

⁶³ *Ibid.*, hal.61.

haruslah memenuhi lima unsur persyaratan sekaligus. Kelima unsur persyaratan itu adalah.⁶⁴

- a. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain.
- b. Unsur tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Kepentingan sendiri dalam lalu-lintas hukum.
- d. Organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri.
- e. Terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pembagian Badan Hukum

Badan hukum dapat dibedakan menurut bentuknya, peraturan yang mengaturnya, dan sifatnya.

- a. Badan hukum menurut bentuknya (Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 NBW (BW Baru) negeri Belanda.

Badan hukum menurut bentuknya adalah pembagian badan hukum berdasarkan pendiriannya. Ada dua macam badan hukum berdasarkan bentuknya, yaitu: (1) badan hukum publik dan badan hukum privat. Yang termasuk hukum publik adalah seperti negara, provinsi, kotapraja, majelis-majelis, lembaga-lembaga, dan bank-

⁶⁴ Jimly Asshiddiqie, *op.cit*, hal. 77

bank negara. Sedangkan yang termasuk badan hukum privat adalah perkumpulan-perkumpulan, Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Tertutup dengan tanggungjawab terbatas, dan yayasan.

b. Badan hukum menurut peraturan yang mengaturnya adalah suatu pembagian badan hukum yang didasarkan atas ketentuan yang mengatur badan hukum tersebut. Ada dua macam badan hukum berdasarkan aturan yang mengaturnya:

- 1) Badan hukum yang terletak dalam lapangan hukum perdata BW. Ini akan menimbulkan badan hukum perdata eropa. Yang termasuk badan hukum eropa, adalah (1) zedelijke lichaaam: Perhimpunan yang diatur dalam Buku III KUH Peradata (Pasal 1653 s.d Pasal 1665) dan Stb. 1870 No.64, (2) PT, Firma, dan lain-lain yang didirikan menurut KUH Dagang, dan (3) CV didirikan menurut ketentuan Stb. 1933 No.108.
- 2) Badan hukum yang terletak dalam lapangan hukum perdata adat. Ini akan menimbulkan badan hukum Bumiputra. Yang termasuk badan hukum Bumiputra: (1) Maskapai Andil Indonesia (M.A.I) yang didirikan menurut Stb. 1939 No.569; (2) perkumpulan Indonesia yang didirikan menurut Stb. 1939 No.570; dan (3) koperasi Indonesia yang didirikan menurut Stb. 1927 No.1.

- c. Badan hukum menurut sifatnya. Badan hukum menurut sifatnya dibagi dua macam, yaitu: (1) korporasi (*corporatie*), dan yayasan (*stichting*).

Menurut pasal 1653 BW badan hukum dapat dibagi atas 3 macam yaitu:⁶⁵

- a. Badan hukum yang diadakan oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II/Kotamadya, Bank-bank yang didirikan oleh negara dan sebagainya.
- b. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya perkumpulan-perkumpulan, gereja dan organisasi-organisasi keagamaan dan sebagainya.
- c. Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, seperti PT, perkumpulan asuransi, perkapalan dan lain sebagainya.

Selanjutnya Riduan Syahrani mengemukakan bahwa badan hukum dapat dibedakan berdasarkan wujudnya dan jenisnya, yaitu :⁶⁶

- a. Berdasarkan wujudnya badan hukum dapat dibedakan atas dua macam:
 - 1) Korporasi (*corporatie*) adalah gabungan (kumpulan) orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri. Karena itu korporasi ini merupakan badan hukum yang beranggota, akan tetapi

⁶⁵ Riduan Syahrani, *op.cit*, hal. 57.

⁶⁶ *Ibid.*, hal.58

mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sendiri yang terpisah dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para anggotanya. Misalnya: PT (NV), perkumpulan asuransi, para anggotanya. Misalnya: PT (NV), perkumpulan asuransi, perkapalan, koperasi, dan sebagainya.

2) Yayasan (*stichting*) adalah harta kekayaan yang diarsipkan untuk tujuan tertentu. Jadi pada yayasan tidak ada anggota, yang ada hanyalah pengurusnya.

b. Berdasarkan jenisnya badan hukum dapat dibedakan atas dua macam:

- 1) Badan hukum publik.
- 2) Badan hukum privat.

Chidir Ali mengemukakan macam badan hukum publik dan badan hukum perdata (badan hukum privat), sebagai berikut:⁶⁷

- a. Badan hukum publik dapat dibedakan atas dua macam, yaitu:
 - 1) Badan hukum yang mempunyai teritorial

Suatu badan hukum itu pada umumnya harus memperhatikan atau menyelenggarakan kepentingan mereka yang tinggal di dalam daerah atau wilayahnya. Misalnya, Negara Republik Indonesia itu mempunyai wilayah dari Sabang sampai Merauke. Propinsi Jawa Barat, Kotapraja-kotapraja masing-masing mempunyai wilayah: selain itu ada

⁶⁷ *Ibid.*, hal.62

juga badan hukum yang hanya menyelenggarakan kepentingan beberapa orang saja, seperti subak di Bali, Water schape di Klaten.

2) Badan hukum yang tidak mempunyai teritorial

Adalah suatu badan hukum yang dibentuk oleh yang berwajib hanya untuk tujuan tertentu saja, contohnya Bank Indonesia adalah badan hukum yang dibentuk yang berwajib hanya untuk tujuan yang tertentu saja, yang dalam bahasa Belanda disebut *publiekrechtelijke doel corporatie* dan oleh Soenawar Soekawati disebut badan hukum kepentingan. Badan hukum tersebut dianggap tidak mempunyai teritorial, atau teritorialnya sama dengan teritorialnya negara.

b. Badan hukum perdata

Beberapa macam badan hukum perdata, antara lain:

- 1) Perkumpulan (*vereniging*) diatur dalam pasal 1653 KUH Perdata, juga Stb. 1870-64 dan Stb. 1939-570.
- 2) Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam pasal 36 KUH Dagang;
- 3) Rederij diatur dalam pasal 323 KHU Dagang,
- 4) Kerkenootschappen diatur dalam Stb. 1927-156;
- 5) Koperasi diatur dalam Undang-undang Pokok Koperasi no.12 tahun 1967;
- 6) Yayasan dan lain sebagainya.

Penentu suatu badan hukum termasuk badan hukum publik atau termasuk badan hukum privat/perdata, dalam stelsel hukum Indonesia dapat dipergunakan kriteria, yaitu:⁶⁸

- a. Dilihat dari cara pendiriannya/terjadinya, artinya badan hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik yaitu didirikan oleh penguasa (negara) dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, juga meliputi kriteria berikut;
- b. Lingkungan kerjanya, yaitu apakah dalam melaksanakan tugasnya badan hukum itu pada umumnya dengan publik/umum melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata, artinya bertindak dengan kedudukan yang sama
- b. Dengan publik/umum atau tidak. Jika tidak, maka badan hukum itu merupakan badan hukum publik; demikian pula dengan kriteria;
- c. Mengenai wewenangnya, yaitu apakah badan hukum yang didirikan oleh penguasa (negara) itu diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan atau peraturan yang mengikat umum. Jika ada wewenang publik, maka ia adalah badan hukum publik.

4. Sistem Administrasi Badan Hukum SABH

SABH singkatan dari Sistem Administrasi Badan Hukum merupakan sistem komputerisasi dalam proses pengesahan akta pendirian badan hukum dalam proses pengesahan akta pendirian badan hukum dan

⁶⁸ *Ibid.*, hal.62

persetujuan perubahan anggaran dasar badan hukum. SABH adalah suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh departemen kehakiman dan hak asasi manusia republik Indonesia khususnya direktorat jenderal administrasi hukum umum dengan menggunakan system komputerisasi dalam memproses permohonan pengesahan akta pendirian dan permohonan persetujuan dan penerimaan/ laporan perubahan anggaran dasar badan hukum, yang dilakukan secara online yang dapat diakses oleh seluruh notaris pada situs <https://ahu.go.id/>.⁶⁹

Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum atau (SABH), dalam pemberian pengesahan badan hukum yang memanfaatkan teknologi canggih dengan menggunakan jaringan internet untuk memberi pelayanan jasa hukum di bidang pengesahan badan hukum sehingga pelayanan kepada publik dapat dilakukan dengan cepat dan tepat waktu. SABH pada awalnya dikenal dengan sebutan SISMINBAKUM yang merupakan suatu sistem Online yang oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Transformasi SISMINBAKUM menjadi SABH merupakan bentuk optimalisasi pelayanan hukum oleh pemerintah kepada masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan jejaring teknologi informasi secara online. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal

⁶⁹ Syamsuddin Manan Sinaga, Kebijakan Pemerintah Dibidang Kenotariatan, Perseroan Terbatas Dan Yayasan, *Media Notariat* Edisi September-Oktober 2004, hal. 70.

Administrasi Hukum Umum terus bergerak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.⁷⁰

Upaya nyata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat menuju “E-Gov Pasti Nyata”, dengan mengutamakan pelayanan yang profesional, cepat, tepat, efisien murah dan bebas pungli. Ditjen AHU kini hadir ditengah masyarakat untuk melayani beberapa layanan jasa hukum kepada masyarakat, instansi ataupun lembaga, yaitu: Pendaftaran Jaminan Fidusia, Pemesanan Nama PT, Pengesahan Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar PT, Pengesahan Yayasan, Pengesahan Perkumpulan, Kenotariatan dan Pendaftaran Wasiat. Sasaran yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah:⁷¹

- a. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu.
- b. Seluruh masyarakat terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya.
- c. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat.

⁷⁰ SABH-NG menjawab tantangan zaman, diapresiasi banyak negara, *Majalah Renvoi*, Nomor 7/79, Desember Th 07/2009.

⁷¹ <https://portal.ahu.go.id/site/profil>, diakses tanggal 1 April 2022, pukul 18.00 Wib

- d. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.

D. Tinjauan tentang Perkumpulan dalam Perspektif Islam.

Perkumpulan dalam islam dapat diistilahkan dengan organisasi.

Karakteristik Organisasi Islam

1. Mengajak manusia mengesakan Allah dan memberantas syirik, kekafiran dan kemunafikan. Allah berfirman pada surah An Nahl (16) ayat 36.



Artinya :

“Dan sungguh Kami telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat (dengan seruan): ‘Taatlah kalian kepada Allah dan esakanlah Dia, dan jauhilah semua yang sesat.’”

2. Memberantas kemungkarannya terutama semua bentuk keyakinan dan perbuatan syirik. Allah berfirman pada surah Al Hajj (22) ayat 41 :

Artinya :

Orang-orang yang bila Kami beri peluang mengurus bumi (masyarakat), mereka melaksanakan shalat, mengeluarkan zakat, mengajak kepada tauhid dan mencegah syirik dan semua urusan menjadi milik Allah.”

Tujuan pengembangan organisasi Islam ialah untuk meningkatkan efektifitas organisasi secara keseluruhan. Untuk mencapainya, diantaranya dengan melakukan langkah- langkah sebagai berikut:

1. Penajaman akan visi dan misi organisasi yang disertai dengan tafsirannya agar mudah dipahami oleh bawahan.
2. Membangun organisasi menjadi *mission-focused, vision-directed, philosophy-driven, value-based organization.*
3. Meningkatkan keharmonisan hubungan kerja antara pimpinan dengan anggota organisasi.
4. Meningkatkan kemampuan memecahkan persoalan organisasi secara lebih terbuka.
5. Peningkatan keterbukaan dalam berkomunikasi.
6. Peningkatan semangat kerja para anggota organisasi dan juga kemampuan mengendalikan diri

Satu hal yang perlu digaris bawahi, kendati suatu organisasi menyebutkan “Islam” sebagai bagian dari namanya belum tentu disebut organisasi Islam, jika visi dan misinya tidak dalam rangka syi’ar islam. Sebaliknya, walaupun suatu organisasi tidak secara spesifik memberi “label” islam sebagai nama organisasinya, tetapi visi dan misinya untuk kepentingan islam, maka ia layak disebut sebagai organisasi islam. Dengan demikian,

pelabelan nama “islam” tidak serta merta menjadikan ia disebut sebagai organisasi islam. Hal mendasar yang menjadikan suatu organisasi dikatakan organisasi islam adalah asasnya. Dari asas ini akan muncul visi dan misi syi’ar islam dan pada langkah berikutnya tentu kegiatan-kegiatannya akan diarahkan pada pencapaian tujuan itu secara islami pula. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara organisasi-organisasi yang umum dengan organisasi-organisasi islam, di antaranya adalah:

1. Bahwa organisasi islam memiliki komitmen yang jelas terhadap kemajuan islam.
2. Bahwa organisasi islam dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan prinsip, nilai dan etika islam,.
3. Bahwa organisasi islam mendasarkan diri kepada Al-Qur’an dan Sunnah.

Contoh organisasi Islam di Indonesia adalah seperti Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Partai Keadilan Sosial (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Himpunan Pengusaha Muda Mudi Islam (HPMMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan seterusnya. Pada skala internasional dapat dicontohkan seperti *Islamic Organization Conference* (IOC) atau Organisasi Konferensi Islam (OKI), *Islamic Development Bank* (IDB) atau Bank Pembangunan Islam.⁷²

⁷² Sakdiyah, Karakteristik Manajemen Organisasi Islam, *Jurnal Al-Bayan* , Vol. 20, No. 29, Januari - Juni 2014, hal. 73

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pendaftaran Perkumpulan Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Online

Penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum/SABH) adalah prosedur permohonan pengesahan badan hukum dengan menggunakan komputer atau dengan fasilitas home page / website. Anggota atau pelanggan sisminbakum adalah Notaris, Konsultan hukum dan pihak lain yang telah memiliki username dan kode password tertentu serta telah memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ditjen AHU. Setiap Notaris yang akan mengakses SABH haruslah mendaftarkan dirinya ke pihak penyelenggara layanan yang perwakilannya bertempat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya Notaris diberikan suatu kata kunci atau password yang terdiri dari rangkaian huruf atau angka yang dapat dirubah sesuai dengan keinginan Notaris yang bersangkutan. Selain itu Notaris juga dilengkapi dengan user ID atau nama dari pengguna, biasanya adalah nama dari Notaris itu sendiri, untuk digunakan dalam membuka atau memulai pengaksesan di dalam website SABH yang beralamat di <http://www.ahu.go.id>.⁷³

⁷³ Dedy Ahmad Wiryadi, Peranan dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Kepastian Proses Pengesahan Badan Hukum, *Premise Law Jurnal* , 2016, hal.6

Permohonan pengesahan terhadap akta-akta Notaris hanyalah Notaris itu sendiri, dan tidak dapat lagi biro jasa atau orang lain dan bahkan orang dalam perusahaan/organisasi turut mengurus langsung dalam proses pengesahan tersebut. Tetapi dalam hal pemesanan nama Perusahaan saat ini sudah dapat dilakukan secara online baik itu oleh masyarakat umum maupun oleh Notaris dengan syarat dan ketentuan yang di tetapkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

Perkembangan di era modern saat ini banyak masyarakat yang mengikuti organisasi sesuai dengan minat dan bakat yang mereka sukai. Organisasi merupakan kumpulan dari berbagai orang, dimana organisasi didirikan memiliki maksud dan tujuan tertentu. Pada umumnya organisasi memiliki tujuan dalam kegiatan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Untuk mendapatkan status sebagai badan hukum, organisasi harus mengurus terlebih dahulu ke Menteri Hukum dan HAM. Adapun tata cara pengurusannya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.⁷⁴

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan

⁷⁴ <https://smartlegal.id/>, diakses 2 April 2022, pukul 06.00 WIB

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.

Pendaftaran perkumpulan dapat dilakukan melalui SABH online yang beralamat di <http://www.ahu.go.id>. Proses pendirian perkumpulan hanya dapat dilakukan oleh Notaris melalui SABH. Tahapan yang harus dilakukan yaitu tahap pengajuan nama, kemudian tahapan pengesahan perkumpulan. Prosedur pendaftaran perkumpulan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Online, yaitu :

1. Tahap Pengajuan / Pemesanan Nama Perkumpulan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan harus didahului dengan pengajuan nama Perkumpulan. Nama perkumpulan yang akan digunakan diajukan kepada Menteri melalui sistem AHU online. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yaitu nama perkumpulan harus memuat identitas Pemohon dan nama Perkumpulan yang dipesan. Selanjutnya mengenai syarat nama

perkumpulan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, yaitu :

- (1) Nama Perkumpulan yang dipesan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, harus memenuhi syarat:
 - a. menggunakan huruf latin;
 - b. paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) kata;
 - c. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata;
 - d. tidak menggunakan angka dan tanda baca;
 - e. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - f. tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan sebagai Nama Perkumpulan; dan
 - g. tidak mempunyai arti sebagai Perkumpulan atau memiliki arti yang sama dengan Perkumpulan, badan hukum, persekutuan perdata, atau entitas lain yang bukan merupakan kewenangan Menteri untuk mengesahkan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nama Perkumpulan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemohon wajib mengisi formulir pernyataan yang berisi bahwa nama Perkumpulan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap nama Perkumpulan yang dipesan.

Pengajuan nama perkumpulan dapat dilakukan sendiri (pesan nama umum) atau diajukan oleh Notaris, yaitu :

a. Pesan nama oleh umum, tahapannya yaitu :

- 1) Masuk ke halaman website AHU ke alamat <http://ahu.go.id>



2) Klik Menu Perkumpulan

3) Untuk melakukan Pesan Nama oleh Publik, klik tombol “pesan nama oleh Umum”

4) Maka akan muncul form Pesan Nama Perkumpulan seperti berikut.

a) Pemesanan Nomor Voucher

(1) Klik “disini” pada form Pesan Nama Perkumpulan diatas untuk membeli Kode Voucher.

(2) Pada form Pemesanan Nomor Voucher, terdapat beberapa field yang harus diisi, diantaranya ialah :

- (a) Isikan Nama Pemohon
- (b) Isikan Email Pemohon
- (c) Isikan Nomor HP
- (d) Isikan Jumlah Pembelian
- (e) Ceklis pernyataan syarat dan ketentuan
- (f) Klik tombol “simpan” untuk menampilkan Bukti Pemesanan Nomor Voucher.

(g) Pemohon juga mendapatkan notifikasi email berupa bukti pemesanan nomor voucher.

b) Pembayaran Nomor Voucher

(1) Login : Masukkan email dan kata sandi yang telah terdaftar pada Aplikasi YAP! Klik tombol Masuk untuk masuk ke dalam Beranda YAP!

(2) Notifikasi. Klik icon “notifikasi” untuk melihat notifikasi pemesanan nomor voucher. klik nomor voucher yang akan dibayar. Maka akan menampilkan halaman Tinjau Pembayaran.

(3) Tinjau Pembayaran. Pada halaman tinjau pembayaran, klik tombol “bayar” untuk melakukan pembayaran pemesanan voucher.

(4) Pilih Sumber Dana. Ceklis Sumber Dana, lalu klik “lanjut” maka akan menampilkan Halaman Input PIN Debit.

(5) Masukkan Pin Debit, lalu klik tombol (✓) maka akan tampil halaman yang menyatakan bahwa pembayaran telah berhasil.

c) Pengisian Form Pesan Nama Perkumpulan

Setelah melakukan pembayaran nomor voucher, lakukan pengisian pada form Pesan Nama Perkumpulan.

Ketentuan Pengisian Form Pesan Nama Perkumpulan:

- (1) Nama terdiri dari 3 kata;
- (2) Tidak boleh menggunakan tanda baca apapun → ada validasi error “Nama atau singkatan nama Perkumpulan yang Anda pilih tidak boleh mengandung karakter selain (A-Z)”;
- (3) Tidak boleh menggunakan angka → ada validasi error “Nama atau singkatan nama Perkumpulan yang Anda pilih tidak boleh mengandung karakter selain (A-Z)”;
- (4) Singkatan tidak boleh sama persis (identik) dengan nama → ada validasi error “Singkatan nama Perkumpulan yang Anda pilih tidak boleh sama persis (identik) dengan nama”.

Kemudian isikan field pada form Pesan Nama Perkumpulan sesuai dengan ketentuan diatas. Berikut field yang harus diisi :

- (1) Isikan Kode Pembayaran/Kode Voucher
- (2) Isikan Nama Perkumpulan yang diinginkan
- (3) Isikan Singkatan Perkumpulan yang diinginkan
- (4) Isikan Nama Domain Perkumpulan
- (5) Klik tombol “cari”
- (6) Jika terdapat kesalahan pada saat pengisian form pesan nama, maka akan tampil pesan peringatan.
- (7) Namun, apabila tidak terdapat kesalahan pada pengisian form Pesan Nama Perkumpulan. Maka akan muncul beberapa pilihan domain Website Perkumpulan dan daftar kemiripan nama yang telah didaftarkan
- (8) Ceklis domain website Perkumpulan yang tersedia untuk menggunakan domain tersebut sebagai website Perkumpulan. Ceklis semua pernyataan syarat dan ketentuan. Kemudian muncul “popup allert Perhatian!!!”
- (9) Klik tombol “setuju”
- (10) Isikan Nama Pemohon, Isikan Telepon Pemohon, Isikan Email Pemohon.

(11)Klik tombol “kembali” jika nama Perkumpulan yang dipesan tidak sesuai.

(12)Klik tombol “pesan sekarang” maka akan keluar allert Pratinjau Pesan Nama yang meyakinkan bahwa nama yang dipesan sudah sesuai.

(13)Klik tombol “lanjut” akan tampil halaman Pesan Nama Perkumpulan - Menunggu Proses Verifikasi .

(14)Klik tombol” download bukti pesan”. Lampiran bukti pesan nama diberikan kepada notaris untuk melanjutkan pada saat proses pendirian.

b. Pesan Nama Oleh Notaris

1) Klik tombol “pesan nama oleh notaris”



2) Login sebagai Notaris

3) Tampil halaman beranda Notaris. Pilih menu Perkumpulan → Pesan Nama

4) Masuk ke Halaman Pemesanan Nomor Voucher

5) Pada form Pemesanan Nomor Voucher, terdapat beberapa field yang harus diisi, diantaranya ialah :

- a) Pelayanan Jasa Hukum (Otomatis)
 - b) Isikan Nama Pemohon
 - c) Isikan Email Pemohon
 - d) Isikan Nomor HP
 - e) Ceklis pernyataan syarat dan ketentuan
 - f) Klik tombol “beli” untuk menampilkan Bukti Pemesanan Nomor Voucher.
- 6) Klik menu , “list voucher” maka akan menampilkan Halaman Daftar Voucher yang telah dipesan.
 - 7) Setelah itu lakukan Pembayaran Tagihan Pemesanan Nomor Voucher pada aplikasi YAP!. Seperti link : http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perkumpulan#pembayaran_nomor_voucher.
 - 8) Jika Pembayaran telah berhasil pada halaman Daftar Voucher pemesanan nomor voucher telah berubah menjadi “sudah bayar”.
 - 9) Kemudian klik “ lanjutkan transaksi”, maka tampil halaman Pesan Nama Perkumpulan.
 - 10) Kemudian isikan field pada form Pesan Nama Perkumpulan sesuai dengan ketentuan. Berikut field yang harus diisi :
 - a) Isikan Kode Pembayaran/Kode Voucher
 - b) Isikan Nama Perkumpulan yang diinginkan
 - c) Isikan Singkatan Perkumpulan yang diinginkan

- d) Isikan Nama Domain Perkumpulan
 - e) Klik tombol “cari”
- 11) Jika terdapat kesalahan pada saat pengisian form pesan nama, maka akan tampil pesan peringatan. Namun, apabila tidak terdapat kesalahan pada pengisian form Pesan Nama Perkumpulan. Maka akan muncul beberapa pilihan domain Website Perkumpulan dan daftar kemiripan nama yang telah didaftarkan.
- 12) Ceklis domain website Perkumpulan yang tersedia untuk menggunakan domain tersebut sebagai website Perkumpulan.
- 13) Ceklis semua pernyataan syarat dan ketentuan. Kemudian muncul popup alert Perhatian!!!
- 14) Klik tombol “setuju” , maka akan tampil Data Diri Notaris.
- 15) Pada tampilan persetujuan pesan nama Perkumpulan, terdapat beberapa kolom isian data diri notaris yang terdiri dari :
- a) Nama pemohon otomatis terisi
 - b) Telepon pemohon otomatis terisi
 - c) Email pemohon otomatis terisi
- 16) Klik tombol “pesan sekarang” maka akan keluar alert Pratinjau Pesan Nama yang meyakinkan bahwa nama yang dipesan sudah sesuai.

- 17) Klik tombol “lanjut” akan tampil halaman Menunggu Proses Verifikasi.
- 18) Klik tombol “download bukti pesan” untuk mencetak bukti Pesan Nama Perkumpulan.
- 19) Sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, notaris harus menunggu proses verifikasi pesan nama terlebih dahulu.
- 20) Apabila Pesan Nama Perkumpulan telah diterima, maka selanjutnya masuk ke Tabel Daftar Pesan Nama Perkumpulan.
- 21) Klik untuk melanjutkan ke proses pendirian perkumpulan.⁷⁵

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, biaya untuk persetujuan nama perkumpulan adalah Rp 100.000,- per persetujuan. Nama perkumpulan yang telah disetujui oleh Menteri diberikan persetujuan pemakaian nama secara elektronik, yang paling sedikit meliputi nomor pemesanan nama, nama Perkumpulan yang dapat dipakai, tanggal pemesanan, tanggal kedaluwarsa dan kode pembayaran. Nama Perkumpulan yang telah mendapat persetujuan Menteri berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. Selanjutnya, para pendiri atau kuasanya yang telah diberikan

⁷⁵ Dokumen Panduan AHU

kewenangan masing-masing menandatangani akta pendirian di hadapan notaris publik.⁷⁶

2. Tahapan Pendirian

Peraturan dalam Pasal 1 angka 3 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016 Jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, maka pemohon adalah Notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan. Permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan diajukan oleh pemohon kepada Menteri melalui AHU Online.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya pengesahan pendirian perkumpulan adalah Rp.250.000, per permohonan. Pendirian Perkumpulan dilakukan oleh Notaris, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Login terlebih dahulu sebagai notaris. Jika sebelumnya telah melakukan Pesan Nama Perkumpulan, maka pilih menu Perkumpulan → Pendirian.

⁷⁶ <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 3 April 2022, pukul 19.00 WIB

- b. Kemudian tampil halaman Pemesanan Nomor Voucher untuk Pendirian Perkumpulan
- c. Ceklis disclaimer dan klik tombol . Kemudian tampil halaman “Bukti Pemesanan Nomor Voucher Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan
- d. Klik tombol “list voucher” untuk menampilkan halaman Daftar Voucher dan mengetahui status pembayaran voucher.
- e. Setelah itu lakukan pembayaran tagihan pemesanan nomor voucher pada aplikasi YAP!
- f. Jika sudah melakukan pembayaran tagihan pemesanan nomor voucher, maka status pembayaran berubah menjadi “sudah bayar”
- g. Klik “lanjutkan transaksi”, lalu muncul halaman Pengisian Data Perkumpulan dengan Nomor Voucher Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan yang sudah terisi.
 - 1) Masukkan Nomor Pemesanan Nama
 - 2) Masukkan Nomor Kode Pembayaran
 - 3) Klik tombol “kirim”, kemudian tampil halaman Cek Nama Perkumpulan.
- h. Ceklis disclaimer dan klik tombol “kirim” . Maka muncul popup perhatian.
- i. Ceklis pernyataan kemudian klik tombol “lanjutkan”. Maka sistem akan menampilkan halaman Format Isian Pendirian Perkumpulan.

1) Data Perkumpulan

Pada Form tersebut terdapat beberapa field yang harus diisi, yaitu:

- a) Nama Perkumpulan sudah otomatis terisi
- b) Nama Singkatan sudah otomatis terisi
- c) NPWP Perkumpulan → Masukkan NPWP Perkumpulan

2) Akta Notaris

a) Klik tombol “tambah data”. Maka akan muncul field Akta Notaris baru.

b) Pada Form tersebut terdapat beberapa field yang harus diisi, yaitu :

(1) Nomor Akta Perkumpulan → Masukkan Nomor Akta Perkumpulan.

(2) Tanggal Akta Perkumpulan → Pilih Tanggal Akta Perkumpulan.

(3) Nama Notaris yang mendaftarkan pendirian Perkumpulan → Nama Notaris ini bersifat auto

complete. Jika menginputkan nama notaris, maka akan muncul nama yang dimaksud.

3) Kedudukan Perkumpulan, pada Form ini terdapat beberapa field yang harus pilih, yaitu pilih provinsi, pilih kabupaten.

4) Domisili Perkumpulan, ada Form ini terdapat beberapa field yang harus diisi, yaitu :

- a) Alamat
 - b) RT
 - c) RW
 - d) Kelurahan/Desa
 - e) Kecamatan
 - f) Kode Pos
 - g) Nomor Telepon
- 5) Pengurus Perkumpulan, pada form Pengurus Perkumpulan terdapat beberapa Jenis yang harus diisi datanya, diantaranya yaitu rapat anggota, pengurus, pengawas.
- 6) Maksud dan tujuan
 - 7) Pemilik manfaat
 - 8) Notaris pengganti
 - 9) Persyaratan dokumen
 - a) Persyaratan dokumen yang harus dimiliki :
 - (1) Salinan akta pendirian perkumpulan
 - (2) Fotocopi NNPWP yang telah dilegalisir Notaris
 - (3) Surat persyaratan tempat kedudukan
 - (4) Bukti penyetoran atau keterangan bank atas Nama perkumpulan
 - (5) Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara pengadilan

(6) Bukti penyetoran biaya PNBPN, biaya pengesahan yayasan dan perkumpulan, biaya pengumuman BNTBN perkumpulan.

b) Ceklis kolom centang yang tersedia

c) Apabila sudah tercentang 3 kolom atau lebih, maka akan muncul popup peringatan

d) Klik tombol “saya mengerti”, Kemudian kembali ke persyaratan dokumen klik tombol “lanjutkan” jika data pendirian telah diisi semua.

e) Setelah itu halaman akan menampilkan popup disclaimer

f) Ceklis semua persyaratan dan klik tombol “setuju” . Maka akan tampil halaman Pratinjau Pengisian Data Perkumpulan.

g) Jika sudah sesuai klik tombol “lanjutkan”

10) Upload Akta

a) Kemudian tampil halaman Daftar Transaksi Perkumpulan.

b) Klik tombol “pratinjau” maka akan tampil form upload akta.

c) Klik tombol “upload akta”, kemudian tampil halaman unggah akta.

(1) Ceklis semua pernyataan diatas.

(2) Klik tombol “choose files” lalu cari file akta yang akan di upload.

- (3) Klik tombol “upload”, maka akan tampil pop up preview
- (4) Klik tombol “lanjutkan”.
- (5) Setelah klik tombol “saya yakin pratinjau sudah benar dan cetak SK/SP.
- (6) Klik tombol “saya mengerti”, lalu tampil halaman Daftar Transaksi Perkumpulan
- (7) Apabila telah selesai melakukan Pendirian Perkumpulan, selanjutnya Notaris harus Menunggu Proses Verifikasi Data Perkumpulan.

Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perkumpulan diterbitkan paling lama 14 hari. Jangka waktu itu dihitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan dari Menteri. Menteri akan menyampaikan keputusan pengesahan tersebut kepada pemohon secara elektronik. Kemudian Notaris dapat langsung melakukan percetakan sendiri keputusan pengesahan badan hukum perkumpulan itu.

Perubahan dari sistem manual ke sistem elektronik atau secara online diharapkan agar dalam pendaftaran atau pengesahan tersebut dapat berjalan lebih efisien dan lebih efektif. Tidak berbeda dengan ketentuan sebelumnya, dalam ketentuan yang baru ini di dalam pelaksanaannya tetap membutuhkan peran notaris. Di dalam pelaksanaan SABH online tidaklah tertutup kemungkinan adanya suatu permasalahan yang dapat menjadi kendala khususnya terkait dengan peran dari notaris. Kendala-kendala yang dapat

terjadi antara lain adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang SABH, kurang terampil dalam mengoperasikan komputer maupun internet sebagai sarana utama dalam SABH secara online, dan kekurangan-kekurangan lainnya. Dalam hal keadaan demikian maka notaris memiliki wewenang untuk melimpahkan tugas pengadministrasian tersebut kepada orang lain pekerjaan yaitu karyawannya. Hal-hal seperti demikian sangat memungkinkan terjadinya kesalahan pemasukan data atau keabsahan data bahkan dapat juga terjadi penyalahgunaan data. Apabila hal ini terjadi maka akibat yang timbul di dalamnya adalah menjadi tanggung jawab dari Notaris itu sendiri.⁷⁷

Berdasarkan pengalaman dari beberapa notaris tentang pendaftaran perkumpulan dengan sistem online yang pada intinya sama, dapat dikatakan bahwa pendaftaran perkumpulan sistem online terbukti praktis, yang dinilai dari beberapa hal berikut, yaitu:

1. Pendaftaran dengan sistem online lebih praktis karena tidak perlu membawa banyak berkas/file dengan resiko hilang atau berkasnya ada yang ketinggalan sehingga harus bolak-balik.
2. Hemat waktu, karena waktu yang dibutuhkan dari pendaftaran sampai mendapatkan SK hanya satu bulan, sedangkan dengan cara manual membutuhkan waktu lama hingga 6 bulan.

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Sugiarto, Notaris PPAT di Semarang, tanggal 4 April 2022

3. Tidak perlu jauh-jauh ke Kantor Kemenkuham untuk melakukan pendaftara perkumpulan, cukup dilakukan di kantor sendiri sehingga hemat biaya, waktu dan tenaga.
4. Transparant, dengan sistem online pendaftaran dilakukan secara terbuka tidak ada yang disembunyikan karena bila ada kesalahan resiko ditanggung oleh notaris sendiri.
5. Meminimalisir atau menghilangkan praktek kolusi yang pada dasarnya adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum itu sendiri.⁷⁸

Pendaftaran perkumpulan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) online dikaji dari teori kewenangan merupakan wewenang Notaris. Menurut teori kewenang, pada hakekatnya kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat perlengkapan negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Wewenang dapat diperoleh dengan 3 (tiga) cara, yakni secara atribusi, delegasi dan mandat.⁷⁹ Hal ini pula sejalan dengan konsep teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon yang mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpuatas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang, kewenangan delegasi adalah kewenangan yang berasal dari adanya

⁷⁸ Erina Permatasari, Lathifah Hanim , Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3 September 2017, hal.404

⁷⁹ Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, hal. 9

pelimpahan kewenangan secara atributif sedangkan mandat tidak terjadi suatu pelimpahan kewenangan.⁸⁰

Berdasarkan teori kewenangan, kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum dalam hal ini yang melakukan pendaftaran perkumpulan melalui SABH online merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi dan secara normatif diatur di dalam UUJN. Hal ini dapat dilihat pada pasal 2 UUJN yang mengatakan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Negara dalam bentuk UUJN untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di mata hukum. Sehingga Jabatan Notaris dibentuk atas kehendak dari Negara melalui aturan hukum untuk melayani masyarakat dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum khususnya dalam bidang Hukum Perdata yang secara khusus diatur dalam UUJN.

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga menjadi suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁸¹

Kewenangan Notaris terdapat dalam pasal 15 UUJN yang berbunyi:

⁸⁰ Philipus M. Hadjon, 1997, *Penataan Hukum Administrasi, Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Unair Surabaya, hal. 2

⁸¹ Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 159

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian terdapat dalam pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan muncul dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya ini, perlu diberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan yang dimaksud batasan mengenai peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini dijadikan dasar bagi Notaris apabila dikemudian hari lahir suatu peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mencantumkan klausula yang mengharuskan menggunakan akta autentik. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin membuat masyarakat membutuhkan pembuktian yang sempurna untuk mengantisipasi

dan/atau untuk menyelesaikan sengketa yang akan terjadi dikemudian hari.⁸² Kewenangan seperti ini akan muncul mengingat semakin dibutuhkannya akta autentik untuk dijadikan alat bukti yang sempurna dan mengikat.

Dikaji dari teori kewenangan, kewenangan yang diberikan kepada Notaris oleh UUJN telah dipandang cukup sebagai landasan Notaris dalam membuat akta pendirian Perkumpulan. Namun dalam prakteknya tidak semua Notaris dapat membuat akta pendirian. Perkumpulan yang berbadan hukum. Masih banyak Notaris yang tidak memberikan pengertian kepada masyarakat yang datang kepadanya tentang perbedaan Perkumpulan yang tidak berbadan hukum dengan Perkumpulan yang berbadan hukum. Sehingga masyarakat mengira bahwa akta Perkumpulan yang mereka buat di hadapan Notaris sudah mempunyai status badan hukum sehingga tidak memerlukan pengesahan dari Pemerintah melalui Kemenkumham.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab Notaris tidak dapat membuat akta pendirian Perkumpulan berbadan hukum antara lain:

1. Sedikitnya permintaan masyarakat dalam membuat suatu Perkumpulan sebelum terbitnya UU Pemda menyebabkan Notaris jarang membuat akta Perkumpulan. Sehingga melupakan dasar hukum daripada Perkumpulan itu sendiri yakni Stb. 1870-64.
2. Kurangnya penerapan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN yang mengatakan bahwa Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

⁸² Muhammad Algar, Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum, *Tesis Hukum*, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2018, hal.48

Terkait dengan kewenangannya, dimana sebelum Notaris membuat akta pendirian Perkumpulan, diharuskan terlebih dahulu menjelaskan kepada masyarakat yang datang menghadap kepadanya perbedaan Perkumpulan berbadan hukum dan Perkumpulan tidak berbadan hukum.

Dikaji dengan teori kewenangan tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga menjadi suatu akta autentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Sehingga, apabila mengacu pada kewenangan Notaris yang terdapat dalam pasal 15 UUJN, maka tugas Notaris bukanlah semata-mata membuat akta autentik saja, tetapi juga memberikan pengertian kepada masyarakat tentang hubungan hukum yang akan mereka lakukan.

Pendaftaran perkumpulan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Online bertujuan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum seperti apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch hukum bertujuan untuk keadilan, kegunaan dan kepastian.⁸³ Dengan adanya suatu kepastian hukum, maka tujuan dari hukum yaitu keadilan akan dapat dicapai. Yang utama dari nilai kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakat, adalah

⁸³ H.Chaerudin, 1999, *Filsafat Suatu Ikhtisar*, FH UNSUR, Cianjur, hal. 19.

di luar pengutamaan nilai kepastian hukum.⁸⁴ Menurut Radbruch, ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah peraturan perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klausul umum kesopanan dan kemauan baik.
- c. Kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch diatas didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Peran notaris yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris berkaitan erat dengan kepastian hukum terhadap akta otentik yang dibuatnya. Akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait dengan akta tersebut, memberikan kepastian hukum dan dengan adanya akta otentik tersebut diharapkan dapat menghindari permasalahan atau sengketa diantara para pihak dikemudian

⁸⁴ Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung , hal.9.

hari. Namun jika tetap timbul permasalahan maka dengan adanya akta otentik sebagai alat bukti akan mampu memberikan peran nyata dalam penyelesaian permasalahan sengketa diantara para pihak.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk mencantumkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta tersebut benar, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak. Hukum seharusnya menciptakan rasa aman dalam masyarakat, sehingga perlu dipikirkan dengan cermat pengaturan mengenai perkumpulan. Dengan melihat kondisi kebutuhan pembaharuan hukum, kebutuhan hukum dan perkembangan dinamika masyarakat, maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perkumpulan demi menjamin kepastian hukum dan ketertiban umum. Cita Hukum (*rechtsidee*) mengandung arti bahwa pada hakekatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat itu sendiri yang berkenaan dengan persepsi makna hukum yang pada intinya terdiri atas unsur-unsur, yaitu keadilan, kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum.⁸⁵

Berdasarkan uraian diatas maka prosedur pendaftaran perkumpulan melalui SABH tidaklah rumit dan memiliki banyak keuntungan. Pendaftaran

⁸⁵ Handy Sobandi, Pembaharuan Hukum Benda Nasional Berdasarkan Cita Hukum Pancasila, *Disertasi Fakultas Hukum*, Universitas Parahyangan, Tahun 2011, Bandung, hal 18

perkumpulan melalui SABH merupakan wewenang Notaris yang bersifat atribusi. Prosedur tersebut diawali dengan permohonan pemesanan nama perkumpulan dilakukan melalui www.ahu.go.id, permohonan pemesanan nama ini dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat atau melalui notaris. Setelah melakukan pembayaran pemesanan nama dan diverifikasi Menteri paling lama 60 hari. Setelah itu, nama perkumpulan akan mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga pihak lain tidak boleh menggunakannya. Selanjutnya yaitu permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan harus diajukan oleh Notaris dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. Dokumen pendukung tersebut berupa surat pernyataan secara elektronik dari pemohon. Surat pernyataan itu berisi tentang kelengkapan dokumen untuk pendirian perkumpulan dari pemohon. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perkumpulan diterbitkan paling lama 14 hari. Jangka waktu itu dihitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan dari Menteri. Biaya untuk pemesanan nama perkumpulan adalah Rp.100.000,-, sedangkan untuk pengesahan pendirian perkumpulan adalah Rp. 250.000,-. Jadi dapat dikatakan bahwa pendaftaran badan hukum perkumpulan menggunakan sistem online tidak hanya praktis tapi juga lebih cepat, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan dapat meminimalisir atau menghindarkan terjadinya perbuatan atau tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum seperti melakukan kolusi atau pungutan liar.

B. Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Perkumpulan Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Online

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Namun pelaksanaannya, harus berjalan secara normal, tertib dan efektif. Apabila terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan upaya penegakan oleh aparat yang berwenang.⁸⁶ Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan masyarakat, lebih bersifat preventif atau bersifat pencegahan terjadinya permasalahan hukum. Notaris Atas perintah UUJN, berkewajiban memberi layanan jasa hukum untuk masyarakat. Pelayanan yang diberikan senantiasa memberikan kepastian hukum akibat adanya perbuatan hukum antara pihak yang telah dituangkan ke dalam akta.

Peran notaris dalam pelaksanaan pendaftaran perkumpulan melalui sistem administrasi badan hukum online adalah melakukan pemesanan nama serta mendaftarkan pengesahan perkumpulan kepada menteri melalui SABH. Notaris memiliki peran penting dalam pengurusan administrasi badan hukum Perkumpulan. Masyarakat yang membutuhkan pengesahan badan hukum Perkumpulan tidak dapat mengakses SABH secara langsung tetapi harus melalui Notaris yang telah terdaftar dalam SABH. Hal ini

⁸⁶ Tiara Sanitra, Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 4 Januari 2019, hal.146

dikarenakan notaris berperan menjalankan perintah undang-undang agar kepentingan para pihak tidak menyalahi hukum.

SABH adalah Sistem Administrasi Badan Hukum dalam permohonan penyelesaian badan hukum yang dilakukan secara elektronik menggunakan media Internet secara online. Sebuah prosedur adalah kunci dari suatu sistem hukum yang berlaku, tanpa prosedur yang benar dan sesuai dengan undang-undang serta ketentuan yang berlaku, maka seluruh sistem tersebut akan timpang, sehingga prosedur memegang peranan penting dalam sebuah keberlangsungan suatu sistem.⁸⁷ Begitu pula dalam sistem pengesahan pendirian Badan hukum perkumpulan, dimana peranan notaris adalah sebuah mata rantai dari seluruh prosedurnya.

Peran Notaris sangat bersifat preventif menyimak masalah hukum yang terjadi di masyarakat, maka dari itu dengan membuat akta otentik yang di dalamnya memiliki kepastian hukum berharap memberikan pelayanan jasa hukum yang terbaik buat masyarakat. Dengan ini masyarakat juga akan kembali dengan kebutuhan kepastian hukum lainnya.⁸⁸

Kehadiran Notaris memegang peranan penting dalam lalu lintas hukum, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Hal ini bertujuan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang dibutuhkan masyarakat

⁸⁷ Dedy Ahmad Wiryadi, Peranan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Kepastian Proses Pengesahan Badan Hukum, *Tesis Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Medan, tahun 2015, hal.1

⁸⁸ Anak Agung Istri Intan Argyanti Nariswari, Putu Tuni Cakabawa Landra, Peran Notaris Dalam Hal Perolehan Pengakuan Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 No. 3 Desember 2020, hal.604

terkait alat bukti tertulis yang memiliki sifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disingkat KUH.Per): *“suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”*.⁸⁹

Ismail Saleh menyatakan bahwa ada empat hal pokok yang harus diperhatikan oleh para Notaris dalam melaksanakan tugas profesinya, yaitu:

1. Dalam menjalankan, tugas profesinya, seorang Notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindarkan.
2. Seorang Notaris harus jujur, tidak saja pada kliennya juga pada dirinya sendiri. Ia harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya, atau agar klien tetap mau memakai jasanya. Kesemuanya itu merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kadar kejujuran intelektual seorang Notaris.
3. Seorang Notaris harus menyadari akan batas-batas kewenangannya. Ia harus mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang

⁸⁹ Lumaria, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2014, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Universitas Surabaya Vol.4 No.1 (2015), hal.2

tidak boleh dilakukan. Adalah bertentangan dengan perilaku profesional apabila seorang Notaris ternyata berdomisili dan bertempat tinggal tidak ditempat kedudukannya sebagai Notaris. Atau memasang papan dan mempunyai kantor ditempat kedudukannya, tapi tempat tinggalnya dilain tempat. Seorang Notaris juga dilarang untuk menjalankan jabatannya diluar daerah jabatannya. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya autentiknya.

4. Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya ia tidak boleh semata-mata didorong oleh pertimbangan uang semata. Seorang Notaris yang pancasilais harus tetap berpegang teguh kepada rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang dan tidak semata-mata hanya menciptakan suatu alat bukti formal mengejar kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan.⁹⁰

Berdasarkan uraian diatas maka, peran notaris sangat dikaji dari teori kepastian hukum bersifat preventif terkait masalah hukum yang terjadi di masyarakat, maka dari itu dengan membuat akta otentik yang di dalamnya memiliki kepastian hukum berharap memberikan pelayanan jasa hukum yang terbaik buat masyarakat. Peran notaris dalam pelaksanaan pendaftaran

⁹⁰ Sri Yuniati , Sri Endah Wahyuningsih, Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hal. 588

perkumpulan melalui sistem administrasi badan hukum online adalah melakukan pemesanan nama serta mendaftarkan pengesahan perkumpulan kepada menteri melalui SABH. Notaris memiliki peran penting dalam pengurusan administrasi badan hukum Perkumpulan. Masyarakat yang membutuhkan pengesahan badan hukum Perkumpulan tidak dapat mengakses SABH secara langsung tetapi harus melalui Notaris yang telah terdaftar dalam SABH. Hal ini dikarenakan notaris berperan menjalankan perintah undang-undang agar kepentingan para pihak tidak menyalahi hukum. Dalam sistem pengesahan pendirian Badan hukum perkumpulam, dimana peranan notaris adalah sebuah mata rantai dari seluruh prosedurnya.

Peran dan tanggung jawab mempunyai hubungan sebab akibat. Peran Notaris berkaitan erat dengan tanggungjawabnya. Notaris dalam melakukan tugasnya didasari oleh peraturan perundang-undangan yang sering disebut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 Jo. UU Nomor 30 Tahun 2004. Dalam ketentuan Peraturan Jabatan Notaris maupun Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) tersebut pada intinya menyatakan bahwa tugas utama seorang notaris adalah membuat akta-akta otentik. Dalam Pasal 1870 KUHPerdara dikatakan bahwa akta otentik memberi perjanjian yang absolut kepada para pihak yang membuatnya. Dengan demikian maka pentingnya jabatan notaris adalah pada kewenangan notaris yang diberikan oleh undang-undang untuk membuat perangkat atau alat pembuktian yang absolut dan karenanya akta otentik tersebut pada hakikatnya dinilai benar. Sehingga merupakan hal yang sangat penting

khususnya pihak yang membutuhkan dalam urusan pribadi atau usaha. Akta Notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum karena sifat otentiknya dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta tersebut. Dewasa ini kebutuhan terhadap akta otentik sebagai pembuktian semakin meningkat seiring dengan meningkatnya hubungan bisnis di berbagai bidang usaha baik dari skala lokal hingga internasional.⁹¹

Wewenang notaris erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan dan juga ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum.⁹²

Berdasarkan terori kewenangan Philipus M. hadjon bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Bedanya kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung

⁹¹ Erina Permatasari, Lathifah Hanim, Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3 September 2017, hal.402

⁹² Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 32.

jawab, sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan tangan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat).

Kewenangan notaris dalam pelaksanaan pendaftaran perkumpulan melalui sistem administrasi badan hukum online merupakan kewenangan atribusi yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta dalam Peraturan-Perundang-undangan lain berikut ini :

1. Staatsblad 1870 Nomor 64.
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
4. Putusan MK nomor 82/PUU-XI/2013.
5. Putusan MK nomor 3/PUU-XII/2014.

6. Perpu nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
7. Permenkumham nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

Wewenang yang ada dalam seorang Notaris bukan berasal dari lembaga pemerintah lainnya, akan tetapi kewenangan yang didasarkan dan diberikan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris merupakan kewenangan atribusi. Dalam tugas dan tanggung jawab seorang Notaris dalam membuat akta otentik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat sering kali melakukan berbagai kegiatan yang menimbulkan perbuatan hukum, oleh karena itu masyarakat membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya dan dapat memberikan suatu solusi dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat.⁹³

⁹³ Daniar Ramadhan, Ngadino, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Pertanahan, *Jurnal Notarius*, Volume 12 Nomor 2 (2019), hal.686

Kewenangan Notaris di atur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa:

1. Wewenang Notaris yaitu membuat Akta autentik yang mencakup tentang semua perbuatan, perjanjian, maupun penetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, selain itu harus menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan yang telah dijelaskan pada ayat (1), Notaris mempunyai kewenangan lain:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan yang telah dijelaskan pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang di atur dalam peraturan perundang-undangan.”

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang di berikan oleh negara secara atributif melalui undang-undang kepada seseorang yang di percaya. Sebagai pejabat umum, notaris diangkat oleh menteri, berdasarkan Pasal 2 UUJN, dengan di angkatnya seorang notaris maka ia dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa di pengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya dan dapat bertindak netral dan independen. Tugas notaris adalah untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari negara.⁹⁴

Wewenang notaris berkaitan erat pula dengan pertanggung jawabannya. Notaris bertanggungjawab penuh terhadap proses pengesahan badan hukum perkumpulan. Notaris dianggap mengerti dan memahami serta menyetujui ketentuan yang telah ditetapkan oleh AHU mengenai syarat dan ketentuan dalam proses pendirian dan pengesahan perkumpulan. Notaris bertanggung jawab penuh terhadap data yang dimasukkan dan notaris siap menerima segala bentuk sanksi jika terbukti notaris melanggar ketentuan

⁹⁴ Rizki Nurmayanti , Akhmad Khisni, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hal.611

perundang-undangan. Pertanggung jawaban notaris dapat dimintakan apabila dalam menjalankan jabatannya menimbulkan kerugian terhadap hak-hak dari pihak yang berkepentingan. Sebelum melakukan pemesanan nama dan melakukan pengajuan pengesahan badan hukum perkumpulan di SABH, notaris harus memastikan bahwa perkumpulan tersebut merupakan organisasi yang bergerak dibidang yang positif, dan tidak melanggar hukum.

Notaris sendiri harus memberikan pelayanan terbaik kepada para penghadap atau masyarakat, namun Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan kepada para penghadap atau masyarakat dengan alasan-alasan tertentu hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Alasan yang dimaksud dalam pasal ini adalah alasan yang mengakibatkan Notaris berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat sesuatu, atau hal-hal lain yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Dengan hubungan hukum seperti itu, maka perlu ditentukan kedudukan hubungan hukum tersebut yang merupakan awal dari tanggung gugat Notaris.⁹⁵ Untuk memberikan landasan kepada hubungan hukum seperti tersebut di atas, perlu ditentukan tanggung gugat Notaris apakah dapat berlandaskan kepada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) atau mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) atau pemberian kuasa

⁹⁵ Marthalena Pohan, 1985, *Tanggung Gugat Advocat*, Dokter dan Notaris, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 11

(*lastgeving*), perjanjian untuk melakukan pekerjaan tertentu ataupun persetujuan perburuhan.⁹⁶

Subjek hukum yang datang menghadap Notaris didasari adanya sesuatu keperluan dan keinginan sendiri, Notaris tidak mungkin melakukan suatu pekerjaan atau membuat akta tanpa ada permintaan dari para penghadap, dengan demikian menurut Notaris dalam bentuk mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) tidak mungkin terjadi berdasarkan pasal 1354 KUHPperdata.⁹⁷ Hubungan hukum yang terjadi antara Notaris dengan para pihak penghadap tidak dapat dikonstruksikan, dipastikan atau ditentukan, sejak awal ke dalam bentuk adanya atau terjadi wansprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) atau persetujuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu atau mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut Notaris berupa penggantian biaya, ganti rugi atau bunga kontruksi seperti tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap Notaris karena tidak adanya syarat yang dipenuhi seperti :

1. Tidak ada perjanjian secara tertulis atau kuasa atau untuk melakukan perjanjian tertentu,
2. Tidak ada hak-hak para pihak atau para penghadap yang dilanggar oleh Notaris,

⁹⁶ *Ibid*, hal. 17

⁹⁷ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), *op.cit.* hal. 18.

3. Notaris tidak mempunyai alasan untuk menerima perintah melakukan suatu pekerjaan,
4. Tidak ada kesukarelaan dari Notaris untuk membuat akta, tanpa ada permintaan dari para pihak.⁹⁸

Demikian hubungan hukum antara Notaris dan para penghadap merupakan hubungan hukum yang khas, dengan karakter :

1. Tidak perlu dibuat suatu perjanjian baik lisan maupun tertulis dalam bentuk pemberian kuasa untuk membuat akta atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu;
2. Mereka yang datang dihadapan Notaris, dengan anggapan bahwa Notaris mempunyai kemampuan untuk membantu memformulasikan keinginan para pihak secara tertulis dalam bentuk akta otentik,
3. Hasil akhir dari tindakan Notaris berdasarkan kewenangan Notaris yang berasal dari permintaan atau keinginan para pihak sendiri,
4. Notaris bukan pihak dalam akta yang bersangkutan.

Notaris pada dasarnya hanya membuat akta atas permintaan para penghadap, disini Notaris harus menerjemahkan pasal-pasal, kalimat-kalimat, ayat-ayat, sehingga selaras dan memperoleh kekuatan hukum. Jika para pihak datang ke Notaris dan akan mengadakan suatu perjanjian maka Notaris akan mengatur syarat-syarat perjanjian tersebut dengan sedemikian rupa sehingga para pihak mendapat perlindungan yang seimbang dari Notaris. Dalam menjalankan tugas serta jabatannya Notaris harus

⁹⁸ *Ibid*, hal. 19.

berpegangan dengan UUJN dan Kode Etik Notaris agar ketika menjalankan tugasnya Notaris selalu prosedural seperti apa yang semestinya yang tertuang dalam Undang-Undang jabatan Notaris dan Kode Etik. Banyak orang yang ingin menjatuhkan atau mencari keuntungan dengan melihat celah yang ada dalam Notaris menjalankan jabatan yang tidak prosedural seperti apa yang seharusnya oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya Notaris harus menggunakan prinsip kehati-hatian agar terhindar dari masalah dikemudian hari.

Notaris harus berupaya mengetahui identitas para pihak dan keterangan yang sebenar-benarnya dari para pihak penghadap. Notaris dapat memperoleh keterangan identitas dari ktp para pihak yang bersangkutan, paspor, sim dan atau surat-surat lain dari para pihak yang ingin melakukan perbuatan hukum. Apabila keterangan yang diberikan para pihak ini tidak sesuai atau tidak benar Notaris dapat membatalkan perjanjian atau perbuatan hukum yang ingin dilakukan para pihak.

Notaris sebagai pejabat umum titik beratnya adalah tanggung jawab untuk memberikan dan menjamin adanya kepastian hukum. Notaris bisa mendapat gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan dalam pembuatan sesuatu akta, sehingga oleh karenanya Notaris selalu berusaha dalam koridor asas kehati-hatian dalam pembuatan suatu akta. Apakah kelak akta yang telah dibuatnya berpotensi menimbulkan masalah diantara para pihak sehingga berujung salah satu pihak yang merasa dirugikan membuat

pengaduan ke pihak Kepolisian, Kejaksaan maupun sampai ke Pengadilan.⁹⁹ Disamping itu Notaris juga dapat dikatakan melanggar ketentuan-ketentuan UUJN, dimana dapat mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan (degradasi) atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.¹⁰⁰

Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, kewajiban seorang Notaris dinyatakan secara tegas, dimana dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :

1. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta akta;
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Sugiarto, Notaris PPAT di Semarang, tanggal 4 April 2022

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal. 98

6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
9. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang bertugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulannya;
10. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
11. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
12. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;
13. Menerima magang calon notaris.

14. Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk original.

Selanjutnya hukuman bagi yang melanggar Pasal 16 Ayat 1 tersebut diatur dalam Pasal 16 Ayat 11 yaitu diberi hukuman :

1. Peringatan tertulis
2. Pemberhentian sementara
3. Pemberhentian dengan hormat
4. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Seorang Notaris dapat dikatakan mengabaikan tugas dan jabatannya apabila Notaris tidak melakukan sebagaimana mestinya suatu kewajiban yang undang-undang bebankan kepadanya sebagai Notaris, seorang Notaris tidak dapat dikatakan mengabaikan tugas-tugas kewajibannya, apabila Notaris tidak melakukan sebagaimana mestinya pekerjaan-pekerjaan yang di luar tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh Undang-Undang.

Tanggung jawab hukum seorang Notaris dalam menjalankan profesinya digolongkan sebagai berikut :¹⁰¹

1. Tanggung jawab administrasi dan kode etik jabatan Notaris.
2. Tanggung jawab Hukum Perdata yaitu apabila Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerduta atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365

¹⁰¹ *Ibid.*, hal.44

KUHPerdata. Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain.

3. Tanggung jawab Hukum Pidana bilamana Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh undang-undang atau melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pihak lain.

Tanggung jawab administrasi, perdata dan kode etik Notaris dikenai sanksi yang mengarah pada perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dikenai sanksi pidana menasar pada pelaku (orang) yang melakukan tindakan hukum tersebut. Adapun syarat seorang Notaris dapat disebut sebagai ikut terlibat dan bertanggungjawab dengan tindak pidana yaitu:

1. Dipandang dari sudut subjektif, ada 2 syaratnya:
 - a. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Disini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana.
 - b. Adanya hubungan batin (kesengajaan) seperti mengetahui antara dirinya dengan peserta lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.
2. Dipandang dari sudut objektif, ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain

wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.

Sebaliknya menurut ajaran yang kedua ini yaitu objektif, yang menitikberatkan pada wujud perbuatan apa serta sejauh mana peran dan andil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya tindak pidana yang dimaksudkan, yang menentukan seberapa berat tanggungjawab yang dibebannya terhadap terjadinya tindak pidana.¹⁰² Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, seorang notaris harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, seorang notaris diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan terbitnya akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu. Tanpa adanya tindak pidana, tidak mungkin seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana.
2. Memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban dibawah hukum pidana, seorang notaris harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu syarat untuk adanya kesalahan dalam arti luas adalah, adanya kemampuan bertanggung jawab, yang hakikatnya merupakan keadaan batin pelaku, yaitu keadaan batin yang sedemikian rupa sehingga menjadi dasar pembenar untuk penjatuhan pidana. Hal ini berarti, seseorang dapat

¹⁰² Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana (Percobaan & Penyertaan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 75.

diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana apabila orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab. Ketentuan ini juga berlaku bagi notaris, artinya seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika ia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dan apabila ia berkehendak, mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana tersebut.

3. Dengan kesengajaan atau kealpaan. Tindak pidana yang dilakukan seorang notaris dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana, seorang notaris harus mempunyai kesalahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kealpaan. Dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu, seorang notaris mungkin dapat saja secara sengaja turut serta dalam pembuatan akta tersebut. Namun apakah sikap batinnya dia menghendaki terwujudnya suatu tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, notaris tersebut menghendaki dilakukannya tindak pidana (pemalsuan) serta menyadari dan mengetahui akibat perbuatannya, yang tentu saja merugikan pihak lain dan hal ini harus dapat dibuktikan. Selain itu, seorang notaris bisa saja lalai ketika membuat akta notaris. Misalnya, notaris tidak teliti/hati-hati dalam memeriksa alat bukti yang diperlihatkan para pihak/penghadap atau tidak berhati-hati dalam menanggapi keterangan para pihak/penghadap.

4. Tidak ada alasan pemaaf. Seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika tidak ada alasan pemaaf. Apabila dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu yang diduga melibatkan notaris, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dalam diri notaris yang bersangkutan, maka ia dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Penjatuhan hukuman pidana terhadap Notaris, tidak serta merta akta yang bersangkutan menjadi batal demi hukum. Suatu hal yang tidak tepat secara hukum jika ada putusan pengadilan pidana dengan amar putusan membatalkan akta Notaris, dengan alasan Notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana pemalsuan. Dengan demikian yang harus dilakukan oleh mereka yang akan atau berkeinginan untuk menempatkan Notaris sebagai terpidana, atas akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan, maka tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.¹⁰³

Aspek-aspek akta Notaris tersebut di atas, dapat saja dijadikan dasar atau batasan untuk mempidanakan Notaris, sepanjang aspek-aspek tersebut terbukti secara sengaja (dengan penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan oleh Notaris dan para pihak/penghadap yang bersangkutan), bahwa akta yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris untuk dijadikan suatu alat melakukan suatu tindak pidana atau dalam pembuatan akta pihak atau akta relaas, dan Notaris secara sadar, sengaja untuk secara bersama-sama

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Sugiarto, Notaris PPAT di Semarang, tanggal 4 April 2022

dengan para pihak yang bersangkutan (penghadap) melakukan atau membantu atau menyuruh penghadap untuk melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum. Jika hal ini dilakukan di samping merugikan Notaris, para pihak, dan pada akhirnya orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, diberi sebutan sebagai orang yang senantiasa melanggar hukum.

Berdasarkan uraian diatas dikaji dari teori kewenangan maka, kewenangan notaris dalam pelaksanaan pendaftaran perkumpulan melalui sistem administrasi badan hukum online merupakan kewenangan atribusi yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan notaris berkaitan erat dengan peran dan pertanggungjawaban Notaris, Notaris dianggap mengerti dan memahami serta menyetujui ketentuan yang telah ditetapkan oleh AHU mengenai syarat dan ketentuan dalam proses pendirian dan pengesahan perkumpulan. Notaris bertanggung terhadap data yang dimasukkan dan notaris siap menerima segala bentuk sanksi jika terbukti notaris melanggar ketentuan perundang-undangan. Pertanggungjawaban notaris dapat dimintakan apabila dalam menjalankan jabatannya menimbulkan kerugian terhadap hak-hak dari pihak yang berkepentingan. Sebelum melakukan pemesanan nama dan melakukan pengajuan pengesahan badan hukum perkumpulan di SABH, notaris harus memastikan bahwa perkumpulan tersebut merupakan organisasi yang bergerak dibidang yang positif, dan tidak melanggar hukum. Dalam pelaksanaan pendaftaran perkumpulan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Online Notaris

dapat dikenakan tanggung jawab administrasi, tanggungjawab kode etik, tanggungjawab perdata, bahkan dikenai sanksi pidana, apabila pelanggaran yang dilakukan notaris memuat unsur-unsur pidana, sebagaimana dimuat dalam KUHPidana.



C. Contoh Akta / Litigasi

AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN

KOMUNITAS PEMUDA PEMBERANI

Disingkat "KOMPENI)

Nomor: XXX

-Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh sembilan April duaribu sembilanbelas (29-04-2022), pukul 09.40 (Sembilan lebih empatpuluh menit) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

-Menghadap dihadapan saya, ABDUL HASIM, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: --

1. Tuan SATYA BAYU, lahir di Semarang, pada tanggal lima Oktober seribu sembilanratus enampuluh lima (05-10-1965), Swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3374030510650002, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Timur, Kelurahan Bugangan, Rukun Tetangga 003 - Rukun Warga 001, setempat dikenal sebagai jalan Bugangan 09.-----

2. Tuan HARYONO, lahir di Semarang, pada tanggal Sembilanbelas Mei seribu Sembilanratus delapanpuluh enam (19-05-1986), Wiraswasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3374011905860001, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang, Kecamatan Pedurungan, Kelurahan Pedurungan Kidul, Rukun

Tetangga 002 - Rukun Warga 005, setempat dikenal sebagai jalan Zebra Tengah 1.-----

3. Tuan SUBENO, lahir di Boyolali, pada tanggal empat April seribu sembilanratus enampuluh tujuh (04-04-1967), Swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3374070404670004, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang, Kecamatan Pedurungan, Kelurahan Palebon, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 003, setempat dikenal sebagai jalan Palebon I Gang Buntu nomor:9. -----

4. Tuan MULYONO, lahir di Semarang, pada tanggal satu Maret seribu sembilanratus delapanpuluh enam (01-03-1986), Swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3374060103860001. Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang, Kecamatan Pedurungan, Kelurahan Pedurungan Kidul, Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 004, setempat dikenal sebagai jalan Zebra I Nomor: 3. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap menerangkan dalam akta ini, telah setuju dan mufakat untuk bersama-sama mendirikan sebuah Perkumpulan dengan Anggaran Dasar sebagaimana tersebut dibawah ini: -----

----- **N a m a.** -----

----- **Pasal: 1.** -----

1. Perkumpulan ini bernama: -----

----- **Komunitas Pemuda Berani** -----

----- disingkat **KOMPENI.** -----

yang dibentuk dan didirikan di Kota Semarang, -----

-untuk selanjutnya disebut Perkumpulan. -----

2. Yang dimaksud dengan Perkumpulan KOMUNITAS PEMUDA BERANI ,**KOMPENI** adalah sekumpulan orang- orang yang mempunyai kesamaan kehendak untuk berani menegakkan keadilan dibidang hukum dan untuk pembinaan masyarakat serta pengetahuan dibidang hukum. -----

----- **W a k t u.** -----

----- **Pasal: 2.** -----

-Perkumpulan KOMUNITAS PEMUDA BERANI ,**KOMPENI** didirikan sejak akta ini ditanda-tangani dan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- **Kedudukan.** -----

----- **Pasal: 3.** -----

1. Perkumpulan KOMUNITAS PEMUDA BERANI ,**KOMPENI** berkedudukan di Kota Semarang, Kecamatan Pedurungan, Kelurahan Pedurungan Kidul, Rukun Tetangga 002 - Rukun Warga 005, setempat dikenal sebagai jalan Pedurungan 2
2. Jika dianggap perlu, dengan persetujuan dari Pengurus dan Pengawas, Perkumpulan dapat mendirikan Cabang-cabang dan atau perwakilan-perwakilannya ditempat-tempat lain di Wilayah Republik Indonesia.

----- **A z a s.** -----

----- **Pasal: 4.** -----

-Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar seribu Sembilan ratus empatpuluh lima (1945). -----

----- **Visi, Misi dan Fungsi.** -----

----- **Pasal: 5.** -----

-Visi: -----

1. Mencerdaskan kehidupan Warga Negara Indonesia dalam Bidang hukum. -----

2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dari korupsi, Kolusi, Nepotisme dan berwibawa, serta melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam wadah NKRI yang berdaulat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Bhineka TunggalIka. -----

-Misi: -----

1. Mendorong terciptanya kesamaan kedudukan dalam bidangHukum (Equility Before The Law). -----

2. Mendorong terciptanya aparat penegak hukum yang professional, bersih dan berwibawa. -----

3. Mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. -----

-Fungsi: -----

1. Menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol sosial dalam bidang hukum. -----

2. Menjalankan fungsi monitoring pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. -----

3. Menjalankan fungsi Advokasi. -----

----- **Maksud dan Tujuan.** -----

----- **Pasal: 6.** -----

Maksud dan tujuan didirikan Perkumpulan ini adalah: ---

1. Sebagai wadah memperjuangkan terwujudnya cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. -----
2. Sebagai wadah perjuangan Warga Negara Indonesia dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum. -----
3. Sebagai wadah pendidikan, pembinaan dan pengembangan serta penyaluran aspirasi anggota. -----
4. Sebagai wadah dalam rangka penegakan hukum, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good Government). -----

----- **Kegiatan Untuk Mencapai Maksud dan Tujuan.** -----

----- **Pasal: 7.** -----

Perkumpulan ini mengusahakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendidikan hukum bagi Warga Negara Indonesia. -----
2. Membantu perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia. -----
3. Melakukan pengawasan terhadap fungsi pencegahan pelanggaran hukum oleh Intitusi penegak hukum di Indonesia. -----
4. Membantu terciptanya kesejahteraan umum Warga Negara Indonesia. -----
5. Membantu terciptanya keselarasan hak dan kewajiban - bagi Warga Negara Indonesia. -----

----- **L a m b a n g.** -----

----- **Pasal: 8.** -----

Perkumpulan **KOMUNITAS PEMUDA BERANI ,KOMPENI ,** - mempunyai lambang berupa: -----

-Gambar bintang dibagian tengah atas. -----

-Gambar timbangan dibawah gambar bintang. -----

-Gambar padi dan kapas disebelah kanan dan kiri. -----

-Gambar timbangan. -----

----- **Pasal: 9.** -----

Arti atau maksud lambang Perkumpulan **KOMUNITAS PEMUDA BERANI , KOMPENI** adalah: -----

1. Bintang mempunyai arti seluruh anggota perkumpulan LSM mempunyai dasar keyakinan berkeTuhanan dan ----- menjadikan norma serta etika sebagai dasar hubungan antara anggota ataupun dengan masyarakat dan lembaga lainnya. -----

2. Timbangan mempunyai arti tujuan utama dari Perkumpulan Ini adalah memperjuangkan terciptanya kehidupan yang berkeadilan bagi Warga Negara Indonesia. -----

3. Padi dan Kapas mempunyai arti terciptanya kehidupan yang berkeadilan dapat menjadi kerangka bagi ----- terciptanya kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh Warga Negara Indonesia. -----

----- **K e k a y a a n.** -----

----- **Pasal: 10.** -----

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai berjumlah **Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah)**. ---

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kekayaan Perkumpulan dapat juga diperoleh dari: -----

a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat. -----

b. Iuran Anggota. -----

c. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perkumpulan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

d. Hasil usaha Perkumpulan yang sah. -----

3. Semua kekayaan perkumpulan dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan.-----

4. Ketentuan dan tata cara pengelolaan dan penggunaan keuangan dan kekayaan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Jaringan Kerjasama.** -----

----- **Pasal: 11.** -----

Perkumpulan ini membangun jaringan kerjasama dengan perkumpulan-perkumpulan yang berkompeten di tingkat Nasional atau Internasional yang sejalan dengan tujuan dan fungsi Perkumpulan. -----

----- **Keanggotaan.** -----

----- **Pasal: 12.** -----

1. Keanggotaan Perkumpulan bersifat terbuka dan sukarela.

2. Yang dapat diterima menjadi anggota Perkumpulan adalah Warga Negara Indonesia yang secara sukarela mengajukan permohonan tertulis menjadi anggota serta bersedia menerima azas dan tujuan Perkumpulan serta memenuhi persyaratan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

3. Ketentuan lain mengenai keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan. ----

----- **Hak dan Kewajiban Anggota.** -----

----- **Pasal: 13.** -----

1. Hak-hak anggota adalah sebagai berikut: -----
 - a. Mempunyai hak suara. -----
 - b. Mempunyai hak bicara. -----
 - c. Mempunyai hak dipilih dan memilih. -----
 - d. Mempunyai hak untuk membela diri. -----
2. Kewajiban anggota adalah sebagai berikut: -----
 - a. Ikut serta mensukseskan program Perkumpulan dengan aktif dan penuh tanggung jawab. -----
 - b. Mentaati dan menghormati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan-keputusan Perkumpulan. -
 - c. Menjaga nama baik dan kehormatan Perkumpulan. ---
3. Ketentuan lain mengenai hak dan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan. -----

----- **Berakhirnya Keanggotaan.** -----

----- **Pasal: 14.** -----

Anggota Perkumpulan berakhir karena: -----

1. Berhenti atas permintaan sendiri (mengundurkan diri)
2. Diberhentikan atau dinyatakan berhenti karena tidak lagi memenuhi kewajiban dan persyaratan keanggotaan.
3. Meninggal dunia. -----
4. Ketentuan lain mengenai berakhirnya keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **S a n k s i.** -----

----- **Pasal: 15.** -----

1. Sanksi adalah tindakan disiplin yang dikenakan kepada anggota karena telah melanggar ketentuan dan kebijakan Perkumpulan. -----

2. Sanksi diberikan dalam bentuk: -----
 a. Peringatan tertulis. -----
 b. Pembebasan sementara (skrosing). -----
 c. Pembebasan tugas. -----
 d. Pemecatan. -----
3. Ketentuan lain mengenai sanksi diatur lebih lanjut -
 dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Organ Perkumpulan.** -----

----- **Pasal: 16.** -----

1. Perkumpulan mempunyai Organ yang terdiri dari: -----
 a. Rapat Anggota. -----
 b. Pengurus. -----
 c. Pengawas. -----
2. Organ Perkumpulan Pusat disebut Dewan Pimpinan
 Pusat (DPP). -----
 -Organ Perkumpulan Provinsi disebut Dewan Pimpinan ---
 Wilayah (DPW). -----
 -Organ Perkumpulan Kabupaten/Kota disebut Dewan -----
 Pimpinan Cabang (DPC). -----
 -Organ Perkumpulan Kecamatan disebut Pengurus Anak ---
 Cabang (PAC). -----
 -Organ Perkumpulan Desa/Kelurahan disebut Pengurus ---
 Ranting. -----
3. Untuk organ Perkumpulan secara terperinci diatur
 lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
- **Rapat Anggota.** -----
- **Pasal: 17.** -----
1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi

- dalam Perkumpulan. -----
2. Rapat anggota Perkumpulan dilaksanakan untuk menetapkan: -----
- a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga.-
 - b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemenusaha dan permodalan Perkumpulan.-----
 - c. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas. -----
 - d. Pemberhentian anggota Perkumpulan. -----
 - e. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Perkumpulan, serta pengesahan Laporan Keuangan. -----
 - f. Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas Pengawas tambahan bila Perkumpulan mengangkat Pengawas tetap. -----
 - g. Pembagian keuntungan. -----
 - h. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Perkumpulan. -----
3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. -----
4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
5. Ketentuan selanjutnya mengenai kewenangan Rapat Anggota akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

----- **Pasal: 18.** -----

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Perkumpulan dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. -- -----

2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu 14 (empat belas) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya.-----

3. Apabila pada rapat selanjutnya sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diatas kuorum tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Perkumpulan dan keputusan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir. -----

4. Ketentuan selanjutnya mengenai Rapat Anggota dan Rapat lainnya akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran RumahTangga. -----

----- **Pasal: 19.** -----

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. -----

2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota didasarkan pada suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir. -----

3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara dengan memperhatikan hak suara dari masing-masing anggota dimaksud, yang akan diatur secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga.--

4. Anggota yang tidak hadir dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain, yang hadir pada Rapat Anggota tersebut dengan menyertakan surat kuasa khusus secara tertulis. -----

5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau secara tertutup, kecuali mengenai diri orang, dapat dilakukan secara tertutup. -----

6. Setiap keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat. -----

7. Anggota Perkumpulan dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota dengan ketentuan semua Anggota Perkumpulan harus diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan mengenai hal dan atau usulan tersebut secara tertulisserta menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari Pengurus dan atau pihak-pihak tertentu, dengan ketentuan kuorum Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pasal ini. -----

8. Pengaturan selanjutnya mengenai pemungutan suara akan diatur didalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal: 20.** -----

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada

anggota sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota. -----

----- **Pasal: 21.** -----

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----

2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Ketua Pengurus dan atau oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut. -----

3. Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris Rapat dapat dipimpin oleh Pengurus dari Anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas dan Pengelola atau karyawan Perkumpulan. -----

4. Setiap hasil dan atau keputusan Rapat Anggota harus dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat dan disetujui oleh Anggota Rapat. -----

5. Berita Acara rapat yang telah ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua Anggota Perkumpulan dan pihak ketiga lainnya. -----

----- **Pasal: 22.** -----

1. Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku, kecuali diatur lain sesuai Anggaran Dasar ini. -----

2. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:

a. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja. -----

b. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus atau pelaksanaan tugasnya. -----

c. Neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember. -----

d. Penggunaan harta kekayaan. -----

e. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengawas dalam satu tahun buku. -----

3. Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Perkumpulan yang harus dilaksanakan tiap tahun buku, selambat-lambatnya (satu) bulan terhitung sebelum tahun buku untuk Anggaran selanjutnya dilaksanakan, yang telah diajukan oleh Pengurus dan Pengawas. -----

4. Apabila Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja seperti tersebut pada ayat (3) diatas belum mampu dilaksanakan oleh Perkumpulan karena alasan yang objektif dan rasional misalnya karena kondisi efisiensi, maka: ---

a. Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan rencana Anggaran pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota Luar Biasa dengan acara tersendiri, dengan ketentuan Rapat tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tutupnya tahun buku berjalan. -----

b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat

Anggota dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan Rencana anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Pengawas. -----

c. Ketentuan selanjutnya mengenai hal ini akan diatur-dalam Anggaran rumah Tangga atau peraturan khusus lainnya. -----

----- **Pasal: 23.** -----

Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan dalam hal:-----

1. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan dengan ketentuan: -----

a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga - per empat) dari jumlah anggota; -----

b. Keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang- ----
kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota --
yang hadir. -----

2. Melakukan pembubaran, penggabungan, peleburan dan pemecahan Perkumpulan dengan ketentuan: -----

a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga --
per empat) dari jumlah anggota. -----

b. Keputusannya harus disetujui oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir. -----

3. Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas dengan ketentuan harus dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota. -----

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus Perkumpulan lainnya. -----

----- **Pasal: 24.** -----

1. Rapat Anggota Khusus dapat diselenggarakan apabila berdasarkan pertimbangan dari Pengurus dan Pengawas sangat diperlukan adanya keputusan yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan pelaksanaannya tidak dapat ditunda sampai dengan Rapat Anggota Tahunan. -----

2. Rapat Anggota Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat diselenggarakan apabila: -----

a. Terdapat permintaan sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota dan atau; -----

b. Atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan Rapat-Pengawas atau Rapat Pengurus dan Pengawas dan atau;-----

c. Dalam hal keadaan yang sangat mendesak berdasarkan pertimbangan Pengurus dan Pengawas untuk segera memperoleh keputusan berdasarkan Rapat Anggota; -----

d. Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak ----
memungkinkan diadakan Rapat Anggota.-----

3. Rapat Anggota Khusus adalah sah dan keputusannya mengikat seluruh anggota, apabila: -----

a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.-

b. Untuk maksud pada ayat (2) butir di atas, harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima)

dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah -- anggota yang hadir. -----

4. Ketentuan selanjutnya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Badan Pengurus.** -----

----- **Pasal: 25.** -----

1. Perkumpulan ini diurus oleh Badan Pengurus yang terdiri dari: -----

-Ketua. -----

-Sekretaris. -----

-Bendahara. -----

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- **Pasal: 26.** -----

1. Yang diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Perkumpulan yang dapat menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan. -----

2. Pengurus diangkat melalui Rapat Anggota untuk jangka waktu **5 (lima)** tahun dan dapat diangkat kembali.

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium.-----

4. Dalam hal jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan tersebut, Ketua harus segera memilih Pengurus tersebut. -----

5. Dalam hal **semua** jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, maka Pengawas harus memilih Pengurus baru dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh Pengawas. -----

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pengawas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Perkumpulan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Perkumpulan, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pengawas atau Pelaksana kegiatan. -----

----- **Pasal: 27.** -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

1. Meninggal dunia. -----
2. Mengundurkan diri. -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang bersifat tetap. -----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota.
5. Masa jabatan berakhir. -----

----- **Tugas Dan Wewenang Pengurus.** -----

----- **Pasal: 28.** -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perkumpulan untuk kepentingan Perkumpulan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Perkumpulan untuk disahkan Rapat Anggota. -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili Perkumpulan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: -----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan (tidak termasuk mengambil uang Perkumpulan di Bank). -----

- b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri. -----
- c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap.-
- d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/-memperoleh harta tetap atas nama Perkumpulan.---
- e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Perkumpulan serta mengagunkan/membebani kekayaan Perkumpulan. -----
- f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Perkumpulan, Pengurus dan atau Pengawas Perkumpulan atau seorang yang bekerja pada Perkumpulan yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan. -----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a,b,c,d,e dan f harus mendapat persetujuan dari Rapat Anggota. -----

----- **Kewajiban Pengurus.** -----

----- **Pasal: 35.** -----

1. Pengurus wajib memberikan pelayanan dengan baik dan benar kepada anggota. -----
2. Bendahara wajib memberikan laporan secara tertulis tentang perkembangan keuangan dan kegiatan sosial pada setiap pertemuan. -----
3. Sekretaris wajib memberikan pertanggung-jawaban tertulis tentang keadaan perkembangan anggota. -----

4. Dalam keadaan khusus, yaitu Pengurus tidak melaksanakan kewajibannya pada ayat 1, 2 dan 3, maka Pengurus harus bertanggung jawab dan bila perlu mengundurkan diri atas permintaan minimal 2/3 dari anggota. -----

5. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat berupa teknis maupun administrasi mengenai Kewajiban Pengurus, ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan dan Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Hak Pengurus.** -----

----- **Pasal: 36.** -----

1. Hak-hak Pengurus adalah sebagai berikut : -----
 a. Mempunyai hak suara. -----
 b. Mempunyai hak bicara. -----
 c. Mempunyai hak dipilih dan memilih. -----
 d. Mempunyai hak untuk membela diri. -----
 e. Mendapat informasi tentang kegiatan yang sudah dan belum dilaksanakan oleh Perkumpulan. -----

2. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat berupa teknis maupun administrasi mengenai Hak Pengurus, ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan dan Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **P e n g a w a s.** -----

----- **Pasal: 37.** -----

1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan. -----

2. Anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang merupakan perwakilan dari Perkumpulan. -----

3. Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pergantian Pengawas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal: 40.** -----

----- **Tugas Dan Wewenang Pengawas** -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Perkumpulan. -----

2. Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----

3. Pengawas berwenang: -----

a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Perkumpulan. -----

b. Memeriksa dokumen. -----

c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau -----

d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus. -----

e. Memberi peringatan kepada Pengurus. -----

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. -----

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk mengadakan Rapat Anggota.-----

----- **Laporan Tahunan** -----

----- **Pasal: 47.** -----

1. Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Perkumpulan. -----

2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya: -----

a. Laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai

b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----

3. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. -----

4. Dalam hal terdapat Anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----

5. Laporan Tahunan disahkan oleh Rapat Anggota. -----

6. Ikhtisar Laporan Tahunan Perkumpulan harus disusun sesuai dengan standard akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Perkumpulan. -----

----- **Perubahan Anggaran Dasar.** -----

----- **Pasal: 48.** -----

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri

paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota dan disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota yang hadir. -----

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota yang hadir dan/atau yang diwakili. -----

4. Dalam hal korum Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Anggota kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Anggota yang pertama. -----

5. Rapat Anggota kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh anggota. -----

6. Keputusan Rapat Anggota kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir atau yang diwakili. -----

----- **Pembubaran.** -----

----- **Pasal: 52.** -----

1. Perkumpulan bubar dalam hal: -----

a. Tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai. -----

b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: -----

- Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----
- Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; -----
- Harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk melunasi utangnya. -----

2. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka pembubaran Perkumpulan dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri oleh anggota yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tigaper empat) dari seluruh jumlah suara yang sah dalam Rapat. -----

3. Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Rapat Anggota menunjuklikuidator untuk membereskan kekayaan Perkumpulan. -----

4. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

----- **Cara Penggunaan Kekayaan Sisa Likuidasi.** -----

----- **Pasal: 54.** -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepadaanggota yang dibagikan berdasarkan kesepakatan didalam Rapat Anggota. -----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Perkumpulan,

apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Organisasi lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan yang bubar. -----

----- **Anggaran Rumah Tangga Dan Peraturan Khusus.** -----

----- **Pasal: 55.** -----

-Rapat Anggota dapat menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar ini. -----

----- **Peraturan Penutup.** -----

----- **Pasal: 56.** -----

1. Segala sesuatu mengenai keanggotaan dan permasalahan dari Perkumpulan ini akan selalu diselesaikan bersama dengan sungguh-sungguh, ikhlas dalam suasana musyawarah dan mufakat. -----

2. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh Rapat Anggota, termasuk tetapi tidak terbatas mensahkan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan-peraturan khusus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini. -----

3. Menyimpang dari ketentuan Pengurus berdasarkan Anggaran Dasar ini khususnya mengenai tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas, untuk pertama

kalinya diangkat susunan Pengurus dan Pengawas
Perkumpulan sebagai berikut: -----

PENGAWAS : penghadap tuan tersebut diatas. -----

-PENGURUS : -----

1. Ketua : penghadap tuan tersebut diatas. -----

2. Sekretaris : penghadap tuan, tersebut diatas. -----

3. Bendahara : penghadap tuan, tersebut diatas.-----

Pengangkatan tersebut telah diterima oleh masing-masing
yang bersangkutan. -----

-Dalam semua hal dan segala sesuatu mengenai peraturan
atau anggaran dasar Perkumpulan dalam akta ini dan
akibat-akibatnya, maka Pengurus Perkumpulan telah
memilih tempat kediaman hukum yang sah dan tetap
(domisili) dikantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di
Semarang. -----

-Dari segala sesuatu yang tersebut diatas maka
dibuatlah:

----- A K T A I N I. -----

-Dibuat sebagai menit dan diresmikan di Semarang, pada
hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut dalam
kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya KARYANI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang,
pada tanggal tigabelas April seribu sembilanratus
enampuluh delapan (13-04-1968), pemegang Kartu Tanda-
Penduduk nomor: 3374065304680001, bertempat tinggal di
Semarang, Kecamatan Pedurungan, Kelurahan Tlogosari
Kulon, Rukun Tetangga 003 - Rukun Warga 009, setempat
dikenal sebagai jalan Parang Klitik IV nomor: 8; ----

2. Tuan SOEHARNO, lahir di Semarang, pada tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilanratus tujuh puluh satu (22-06-1971), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3374032206710002, bertempat tinggal di Semarang, Kecamatan Tembalang, Kelurahan Sendangmulyo, Rukun Tetangga 005 - Rukun Warga 020, setempat dikenal sebagai jalan Bukit Angrek IV/93 F.-----

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan dan penggantian.

- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris di Semarang.

UNISSULA
 جامعنا سلطان أبجوع الإسلامية

(Abdul Hasim, SH, MH.)

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Prosedur pendaftaran perkumpulan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum *online* tidaklah rumit. Prosedur tersebut diawali dengan permohonan pemesanan nama perkumpulan dilakukan melalui SABH www.ahu.go.id, permohonan pemesanan nama ini dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat atau melalui notaris. Setelah melakukan pembayaran pemesanan nama dan diverifikasi Menteri paling lama 60 hari. Setelah itu, nama perkumpulan akan mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga pihak lain tidak boleh menggunakannya. Selanjutnya yaitu permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan harus diajukan oleh Notaris dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. Dokumen pendukung tersebut berupa surat pernyataan secara elektronik dari pemohon. Surat pernyataan itu berisi tentang kelengkapan dokumen untuk pendirian perkumpulan dari pemohon. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perkumpulan diterbitkan paling lama 14 hari. Jangka waktu itu dihitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan dari Menteri. Biaya untuk pemesanan nama perkumpulan adalah Rp.100.000,-, sedangkan untuk pengesahan pendirian perkumpulan adalah Rp. 250.000,-.

2. Peran notaris dalam pelaksanaan pendaftaran perkumpulan melalui sistem administrasi badan hukum online adalah melakukan pemesanan nama serta mendaftarkan pengesahan perkumpulan kepada menteri melalui SABH. Notaris memiliki peran penting dalam pengurusan administrasi badan hukum Perkumpulan. Masyarakat yang membutuhkan pengesahan badan hukum Perkumpulan tidak dapat mengakses SABH secara langsung tetapi harus melalui Notaris yang telah terdaftar dalam SABH. Hal ini dikarenakan notaris berperan menjalankan perintah undang-undang agar kepentingan para pihak tidak menyalahi hukum. Sedangkan pertanggungjawaban notaris dalam pelaksanaan pendaftaran perkumpulan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Online, adalah Notaris dapat dikenakan tanggung jawab administrasi, tanggungjawab kode etik, tanggungjawab perdata, bahkan dikenai sanksi pidana, apabila pelanggaran yang dilakukan memuat unsur-unsur pidana, sebagaimana dimuat dalam KUHPidana.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, saran dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada masyarakat yang mempunyai perkumpulan, hendaknya segera didaftarkan pengesahannya, agar perkumpulan tersebut menjadi berbadan hukum dan mempunyai perlindungan hukum bagi anggotanya. Adapun syarat pengajuan pengesahan dilakukan melalui

notaris dan perkumpulan yang diajukan bukan perkumpulan yang melanggar hukum.

2. Kepada Notaris agar lebih teliti dan hati-hati sebelum mengajukan pengesahan badan hukum perkumpulan, Notaris harus dapat memastikan bahwa perkumpulan yang didaftarkan bukan perkumpulan yang melanggar hukum dan syarat-syarat yang telah dilengkapi benar adanya. Hal ini bertujuan agar di kemudian hari ditemukan permasalahan berkaitan hal tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Surah An Nahl (16) Ayat 36

Surah Al Hajj (22) Ayat 41

B. Buku

Achmad Sulchan, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Semarang

Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana (Percobaan & Penyertaan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Aditama, 2013, *Hukum Notaris Indonesia*, Reflika, Jakarta

Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing Co, St. Paul- Minn

Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Fatchul Mu'in, 2014, *Pendidikan Karakter konstruksi teoritik dan Paraktik*, Ar-Ruzz Media , Yogyakarta.

G. H. S. Lumban Tobing, 1991, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 31

H. Chaerudin, 1999, *Filsafat Suatu Ikhtisar*, FH UNSUR, Cianjur

Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung

_____, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Reflika Aditama, Bandung

Hariyani, I., Serfianto, D.P., dan Serfiyani, C.Y. 2011, *Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

HB Sutopo , 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta.

Ida Rosita Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung

Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta.

- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Setjen dan Kepaniteraan MKRI*, Cetakan Kedua, Jakarta
- Marthalena Pohan, 1985, *Tanggung Gugat Advocat, Dokter dan Notaris*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Murjiyanto, 2017, *Bentuk Hukum Organisasi Kemasyarakatan (Yayasan & Perkumpulan)*, Liberty, Yogyakarta.
- Nandang Alamsyah, 2007, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintah*, Unpad Press.
- Neni Sri Imaniyati, 2009, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Notodisoerjo, Soegondo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1997, *Penataan Hukum Administrasi, Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Unair Surabaya.
- Philipus M. Hadjon, 2010, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Riduan Syahrani, 1985, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Cetakan kelima, Jakarta.
- _____, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sidharta, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta
- Sjaifurrachman dan Adjie. Habib, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung
- Soegianto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Farisma Indonesia. Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta

- Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta
- Sri Narwanti, 2014, *Pendidikan Karakter*, Familia Pustaka Keluarga , Yogyakarta
- Sudarwan Danim dan Darwis, 2003, *Metode Penelitian Kebidanan : Prosedur, Kebijakan, dan Etik*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta
- Sumardi Suryabrata, 1993, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta
- Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung
- Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Tim Peneliti Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,.
- W. Friedman, 1994, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan cPorombmlemitatoKeuasdeilran (Susunan II)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Anak Agung Istri Intan Argyanti Nariswari , Putu Tuni Cakabawa Landra, Peran Notaris Dalam Hal Perolehan Pengakuan Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 No. 3 Desember 2020
- Budiono, Herlien, Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Menghadapi Era Global. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1 Nomor 2, tahun 2012
- Daniar Ramadhan, Ngadino, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Pertanahan, *Jurnal Notarius*, Volume 12 Nomor 2 (2019).
- Dedy Ahmad Wiryadi, Peranan dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Kepastian Proses Pengesahan Badan Hukum, *Premise Law Jurnal* , 2016
- Dedy Ahmad Wiryadi, Peranan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Kepastian Proses Pengesahan Badan Hukum, *Tesis Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Medan, tahun 2015
- Erina Permatasari, Lathifah Hanim , Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3 September 2017

- Hasbi, Muhammad, “Perbuatan Tidak Merugikan dalam Kaitannya dengan Kontrak Konstruksi Indonesia”, *Disertasi Program Pascasarjana* , Universitas Andalas Padang, Tahun 2018.
- I Gede Agus Yudi Suryawan¹, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Tanggung Jawab Notaris Menggunakan Layanan Ditjen Ahu Online Dalam Hal Pendaftaran Akta dan Pengesahan Badan Hukum, *Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitas*, Vol. 5 No. 3 Desember 2020
- Jonathan Septian, Mohamad Fajri Mekka Putra, Widodo Suryandono, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perkumpulan yang Menggunakan Nama Instansi Pemerintah (Studi Kasus Perkumpulan Tagar 2019 Prabowo Presiden), *Jurnal Hukum*, Universitas Indonesia.
- Kusmaryanto, Gunarto, Pendaftaran Akta Jual Beli Yang Melebihi Jangka Waktu Pendaftaran Tanah Di Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang, *Jurnal Akta*, Unissula, Volume 4 Nomor 3 September 2017.
- Lumaria, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2014, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Universitas Surabaya Vol.4 No.1 (2015)
- Muhammad Algar, Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum, *Tesis Hukum*, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2018.
- Nur Agus Susanto, Dimensi cokmsimoloitgitso Dusaerir Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 3 Desember 2014.
- Nur Cahyanti, Sri Endah Wahyuningsih, Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Akta*, Unissula, 2018.
- Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, *Pidato penerimaan jabatan Guru Besar* , Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Senin tanggal 10 Oktober 1994
- Rifan, Umar Ma'ruf, Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Jual Beli Tanah Dengan Akta PPAT Di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara, *Jurnal Akta*, Unissula, Volume 4 Nomor 3 September 2017.
- Rizki Nurmayanti , Akhmad Khisni, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017.
- Rizki Utami, Kedudukan Dan Pertanggungjawaban Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berbentuk Perkumpulan Yang Tidak Berbadan Hukum (Studi Pada Perkumpulan Generasi Manahan

Berkedudukan Di Kota Medan), *Tesis Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Medan, tahun 2020.

Sakdiyah, Karakteristik Manajemen Organisasi Islam, *Jurnal Al-Bayan* , Vol. 20, No. 29, Januari - Juni 2014

Sri Yuniati , Sri Endah Wahyuningsih, Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017

Syamsuddin Manan Sinaga, Kebijakan Pemerintah Dibidang Kenotariatan, Perseroan Terbatas Dan Yayasan, *Media Notariat* Edisi September-Oktober 2004, hal. 70.

Tiara Sanitra, Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 4 Januari 2019

Wahyu Baskoro, *Jurisdiction Overview Implementation of Rights Transfer to Land & Building Registration with Selling-Buying Deed* , Sultan Agung *Notary Law Review (SANLaR)* , Vol. 3 No 2 (2021): June 2021

Yanti Jacline Jennier Tobing, Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris, *Jurnal Media Hukum*, 2010.

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

E. Internet

<https://smartlegal.id/>, diakses 2 April 2022

<https://www.hukumonline.com>,

<https://portal.ahu.go.id/site/profil>,

<http://indrapratama.com> ,

